

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALEMBANG



Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum.  
Yusida Fitriyati, M.Ag.  
Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG TAHUN 2015



ISBN: 978-602-619630-5

Penerbit dan Percetakan  
**NoerFikri**  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Tlp./Fax: 0711-366625  
E-mail: noerfikri@gmail.com  
Palembang - Indonesia



IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALEMBANG

### Laporan Penelitian

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALEMBANG**

### Laporan Penelitian

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALEMBANG**



IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALEMBANG



Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum.  
Yusida Fitriyati, M.Ag.  
Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG TAHUN 2015



ISBN: 978-602-619630-5

Penerbit dan Percetakan  
**NoerFikri**  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Tlp./Fax: 0711-366625  
E-mail: noerfikri@gmail.com  
Palembang - Indonesia



**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI  
PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN  
SIRRI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2013  
TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN  
2006 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KOTA PALEMBANG**

**Tim Peneliti :**

Peneliti Utama : Siti Rochmiyatun, S.H., M. Hum.  
Peneliti : Yusida Fitriyati, M.Ag.  
Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG TAHUN 2015**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN  
SIRRI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23  
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA  
PALEMBANG**

Tim Peneliti : 1. Siti Rochmiyatun, SH., M.Hum.  
2. Yusida Fitriyanti, M.Ag.  
3. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

Layout : Haryono

Desain Cover : Haryono

**Diterbitkan oleh**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah

**Dicetak Oleh:** NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN RF

**NoerFikri Offset**

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I : November 2015

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-6963-05-5

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian	:	Implementasi dan Implikasi Pengakuan Anak Dari Perkawinan Sirri Menurut UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Palembang
2. Jenis Penelitian	:	Jenis Penelitian Terapan, Yuridis empiris
3. Kategori Penelitian	:	Kelompok
4. Lokasi Penelitian	:	Dispendukcapil Kota Palembang
5. Kontribusi Hasil Penelitian	:	Mengembangkan Hukum Keluarga khususnya implikasi hukum pengakuan anak dari perkawinan sirri terhadap hak-hak keperdataannya.
6. Peneliti Utama	:	
a. Nama Lengkap	:	Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
c. Pangkat / Gol/ NIP	:	Pembina / IV/a
d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
e. Fakultas / Program Studi	:	Syari'ah / Ahwal al Syakhsiyah
f. Bidang Ilmu yang diteliti	:	Hukum Keluarga
7. Peneliti	:	Yusida Fitriyati, M. Ag
	:	Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
8.Total Biaya yang diperlukan	:	Rp. 13.100.000,-

9. Jangka Waktu Penelitian	:	April-Agustus (5 Bulan)

Palembang, 2015  
Mengetahui  
Kaprosdi Ahwal al Syakhsiyah Peneliti Utama,

(Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I)  
NIP. 19581206 198503 2 003

(Siti Rochmiatun, S.H., M. Hum)  
NIP.19651001 199903 2 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta teriring sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Lembaga penelitian UIN Raden Fatah Palembang senantiasa berupaya memberikan support dan motivasi kepada para dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan dan penelitian guna menambah pengetahuan dan sekaligus memberikan sumbangsih dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi civitas akademika dan masyarakat. Adapun penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALEMBANG”**. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya dengan telah selesainya penelitian ini, atas nama tim peneliti dan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan imbalan yang setimpal atas dedikasi yang telah diberikan.

Palembang, Oktober 2015  
Peneliti

Siti Rochmiatun, S.H., M. Hum  
NIP.19651001 199903 2 001

## ABSTRAK

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 2, menjelaskan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun pada kenyataannya di masyarakat masih banyak tidak melakukan pencatatan perkawinan hanya menikah secara agama yang dikenal dengan perkawinan sirri. Konsekuensi dari perkawinan adalah adanya anak. berdasarkan huruf b dan huruf c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: "kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan, kesejahteraan bagi pasangan suami isteri dan keluarganya. Anak merupakan buah perkawinan yang suci dan sebagai landasan keturunan bagi suatu keluarga. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan". Namun kenyataannya di dalam masyarakat masih selalu terjadi hal-hal yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, sepanjang dapat dibuktikan hubungan darah antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, maka anak

tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Sebagai salah satu alat bukti adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya adalah melalui lembaga pengakuan anak oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dengan dikeluarkannya dokumen “Akta Pengakuan Anak” seperti yang termaktub dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan melihat hal-hal di atas, maka peneliti tertarik untuk menelitinya dengan rumusan masalah adalah: 1. Bagaimana implementasi pengakuan anak dari perkawinan sirri menurut UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Palembang? 2. Bagaimana implikasi hukum adanya pengakuan anak menurut UU No 24 Tahun 2013 terhadap hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan sirri?. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumen dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif deduktif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer data langsung dari Disdukcapil Plg, Sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: *pertama*, Implementasi pengakuan anak dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bagi pemohon non muslim. Namun Lembaga pengakuan anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang belum efektif bagi perkawinan sirri yang dilakukan oleh yang beragama Islam. Hal yang menyebabkan belum efektifnya ketentuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, aspek substansi hukumnya, aspek aparat pelaksana dilapangan dan aspek kultur masyarakat. *Kedua*, implikasi Hukum Pengakuan Anak Dari Perkawinan Sirri Menurut UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dengan adanya Akta Pengakuan anak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berfungsi sebagai bukti otentik mengenai asal usul anak, oleh karena itu berdasarkan Akta Pengakuan Anak tersebut, anak dari perkawinan sirri diakui oleh hukum negara sebagai anak sah. Anak sah mempunyai hak-hak keperdataan (seperti hak perwalian, hak pemeliharaan/ *hadhanah* , dan hak waris) dari kedua orangtuanya (ayah dan ibu), serta hak-hak keperdataan dari keluarga ayah maupun ibunya. Akta Pengakuan Anak tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu untuk mendapat hak-hak keperdataan tersebut anak tersebut

harus mengajukan permohonan kepada pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri), sesuai dengan kompetensinya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Tujuan Penelitian .....	9
C. Kerangka Teori .....	11
D. Telaah Kepustakaan .....	19
E. Metode Penelitian .....	22

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak ....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pengakuan Anak .....	81

### BAB III PROFIL DISDUKCAPIL KOTA PALEMBANG

A. Gambaran Umum .....	95
B. Visi dan Misi .....	96
C. Landasan Hukum .....	97
D. Tugas Pokok dan Fungsi .....	98

E. Program Kerja .....	99
F. Prosedur Pelayanan .....	101
G. Capaian Kinerja .....	102
H. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan .....	109
I. Struktur Organisasi .....	113

**BAB IV IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI  
HUKUM PENGAKUAN ANAK DARI  
PERNIKAHAN SIRRI MENURUT  
UU NO 29 TAHUN 2013 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NO 23  
TAHUN 2006 TENTANG  
ADMINISTRASI SIKEPENDUDUKAN  
DI KOTA PALEMBANG**

A. Implementasi Pengakuan Anak dari Perkawinan Sirri .....	115
B. Implikasi Hukum Pengakuan Anak dari Perkawinan Sirri .....	128
1. Fungsi Akta Pengakuan Anak dari Perkawinan Sirri .....	128
2. Hak Pemeliharaan Anak (Hadanah) .....	135
3. Hak Perwalian .....	143
4. Hak Waris .....	157

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	181
B. Saran .....	182

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya yang tidak bisa melangsungkan kehidupannya sendiri, melainkan memerlukan peran manusia lainnya dalam berbagai hal. Dengan alasan demikian juga maka Tuhan menciptakan manusia di muka bumi berpasangan yaitu pria dan wanita. Kedua jenis makhluk tersebut memiliki beragam kebutuhan hidup, salah satunya adalah keinginan untuk berumah tangga (keluarga) dengan jalan melakukan perkawinan. Idealnya perkawinan itu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di samping itu keinginan untuk melanjutkan keturunan, keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis, keinginan untuk saling berbagi dengan lawan jenis adalah beberapa motivasi dasar yang melandasi terjadinya perkawinan. Keinginan ini merupakan fenomena alamiah yang dimiliki setiap manusia.

Sebagai salah satu wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia secara wajar, maka perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan seseorang sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Inilah kodrat manusia sejak dilahirkan selalu ingin hidup bersama dan saling membutuhkan satu

dengan lainnya, karena manusia sebagai “*zoon politicon*” atau sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara dua orang makhluk Allah yang sangat penting artinya dalam kehidupan umat manusia. Karena pentingnya masalah perkawinan ini maka tiap-tiap agama mempunyai peraturan yang berbeda-beda, yang harus dipenuhi oleh masing-masing penganut agama tersebut. Dalam Islam masalah perkawinan mendapat tempat yang khusus yaitu dalam pembahasan bab fiqh nikah.<sup>2</sup>

Perkawinan menjadi peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan, karena perkawinan itu sendiri tidak hanya menyangkut mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga menyangkut hubungan keluarga secara keseluruhan. Rumusan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 70

<sup>2</sup> H.Idrus Alkaf, *Persiapan Perkawinan Yang Harmonis dan Bahagia*, Gunung Mas, Solo, 1996, h.11

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, h. 56

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ( الروم: ٢١ )

(Q.30. Al-Ruum:21)

Dari kalimat ayat-ayat tersebut di atas, kita tentu merasakan adanya keramahan dan kelembutan seakan kita mendapat hembusan udara sejuk dan segar. Ayat-ayat tersebut merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna mengenai hakekat hubungan yang diwajibkan oleh Islam yaitu hubungan insani yang penuh kasih sayang dan sentosa.

Islam melihat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, yang kuat dan kokoh, untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, dan bahagia.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah suatu akad di hadapan Allah, yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan mudah, tetapi merupakan persoalan penting dan besar. Akad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>4</sup> Tholib, *Hukum Keluarga Indonesia*, t.p, Jakarta, 1974, h. 47

<sup>5</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 7, lihat juga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

وكيف تاءخذونه وقدافضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا

(Q.4. Annisa':21)

Dengan demikian semua pihak terlibat di dalamnya, khususnya suami isteri, harus memelihara dan menjaga secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena hubungan suami dan isteri begitu kuat dan kokohnya, maka tidak sepatasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan dihancurkan. Setiap usaha untuk merusak hubungan nikah dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena itu merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan isteri.

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini yang berlanjut dari generasi kegenerasi. Selain itu juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan.<sup>6</sup> Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia untuk menghalalkan hubungan suami isteri maka Islam sebagai agama mengetengahkan masalah tersebut secara tuntas.

Sedangkan Saebani mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. Peristiwa ini dilakukan dengan melibatkan pihak lain yaitu wali, menurut sifat dan syarat yang telah

---

<sup>6</sup> Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, , Jakarta, 1998, h. 400

ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Bachtiar<sup>8</sup>, perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakn oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tersebut diatas dengan

---

<sup>7</sup> Ahmad Beni Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 290

<sup>8</sup> Bachtiar, A., *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Saujana, Yogyakarta, 2004, h. 5

jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Walgito (2000), masalah perkawinan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan bagi seseorang, tetapi belum tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mempunyai keturunan yang nantinya akan melanjutkan eksistensi kehidupan bagi suatu keluarga. Adanya seorang anak akan menjadi ahli waris bagi pasangan suami isteri. Keinginan untuk mempunyai keturunan bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak adalah amanah dari Allah SWT.

Di dalam bagian menimbang huruf b dan huruf c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami isteri dan keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan yang suci dan sebagai landasan keturunan bagi suatu keluarga itu selanjutnya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan". Oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya menjadi orang yang berguna. Anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial maupun spiritual. Anak juga harus diberikan perlindungan hukum agar mendapat jaminan dalam pemenuhan hak-haknya sehingga kesejahteraan bagi anak dapat terwujud.

Namun kenyataannya di dalam masyarakat masih selalu terjadi hal-hal yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Hak-hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan. Perkawinan yang sah menurut pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan:

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 2 di atas, oleh sebagian masyarakat Indonesia ternyata tidak dipatuhi. Mereka melakukan perkawinan menurut hukum agama saja (hanya memenuhi ketentuan ayat 1 saja), selanjutnya tidak dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan perkawinan yang demikian

berakibat suami isteri tersebut tidak mempunyai dokumen berupa akta otentik sebagai bukti adanya perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama saja, tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim, masyarakat biasa menyebutnya “perkawinan sirri” atau perkawinan secara diam-diam.

Perkawinan sirri membawa akibat kepada lahirnya anak-anak mempunyai status sebagai anak luar kawin. Dimana status tersebut mempunyai konsekuensi tidak adanya hubungan keperdataan dengan bapaknya atau keluarga bapaknya, namun dengan keluarganya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, sepanjang dapat dibuktikan hubungan darah antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, maka anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.

Sebagai salah satu alat bukti adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya adalah melalui lembaga pengakuan anak oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dengan dikeluarkannya dokumen “Akta Pengakuan Anak”. Dengan dokumen tersebut seorang anak luar kawin dapat mengajukan permohonan hak-hak keperdataannya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

Lembaga pengakuan anak menurut UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dikeluarkan berdasarkan pertimbangan selain untuk tertib administrasi kependudukan secara nasional, pada hakekatnya juga untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan atau Warga Negara Indonesia.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji aspek penerapan di lapangan (Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang), dan implikasi hukumnya terhadap hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan sirri.

## **B. Rumusan dan Tujuan Penelitian**

Masalah tentang pengakuan anak hasil dari perkawinan sirri menjadi masalah menarik untuk diteliti karena masalah ini terjadi pada berbagai kalangan, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam tetapi dalam beberapa kasus juga terjadi pada tokoh agama, pejabat negara serta masyarakat kampus. Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu dirumuskan dan dibatasi penelitian pada:

1. Bagaimana implementasi pengakuan anak dari perkawinan sirri menurut UU No. 24 Tahun 2013

---

<sup>9</sup> Bagian menimbang huruf a UU No.24 Tahun 2013

Tentang Perubahan UU No. 23 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Palembang?

2. Bagaimana implikasi hukum adanya pengakuan anak menurut UU No 24 Tahun 2013 terhadap hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan sirri?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang:

1. Untuk mengetahui implementasi pengakuan anak dari perkawinan sirri menurut UU No. 24 Tahun 2013 di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum adanya pengakuan anak menurut UU No. 24 Tahun 2013 terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan sirri.

### **Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, untuk kepentingan akademik penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan wawasan dan konsep Ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Keluarga terutama Hukum Keluarga Islam yang berkenaan dengan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan sirri seperti hak *hadhanah*, perwalian, dan kewarisan. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan analisis dan bahan informasi yang bersifat ilmiah serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Sedangkan secara praktis penelitian ini menjadi sarana sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum

atas pengakuan anak dari perkawinan sirri, yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2013 Tentang perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### C. Kerangka Teori

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan sebagai negara kekuasaan (*machtstaat*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 setelah amandemen, membawa konsekuensi bahwa seluruh tindakan warga negara dan pemerintah harus berdasarkan hukum. Pembukaan UUD NRI 1945 Alenia IV merumuskan tujuan negara yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan ,kedamaian, dan kemanfaatan. Hukum juga telah mengatur manusia dalam kehidupan berkeluarga.

Turut campur negara untuk mengatur melalui hukum ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk merekayasa masyarakat "*law as a tool of social*

*engineering*". Hukum sebagai alat untuk mempengaruhi merubah perilaku masyarakat. Roscoe Pound menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Pendapat Roscoe Pound tersebut benar ketika ia memandang hukum sebagai sebuah putusan-putusan hakim dalam sistem hukum anglo saxon atau common law. Selanjutnya teori tersebut di Indonesia dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja dengan konsep "Teori Hukum Pembangunan." Menurutnya hukum diharapkan dapat berfungsi tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban, namun lebih dari itu yaitu sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau "*law as a tool of social engineering*" atau sebagai sarana pembangunan.<sup>10</sup> Keberadaan Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah untuk mengarahkan, dan mempengaruhi kesadaran masyarakat yang pada akhirnya akan merubah perilaku masyarakat.

Hubungan hukum antara seorang suami dan seorang isteri yang disatukan dalam sebuah lembaga perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah " Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusuma atmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, 2002, h. v

Yang Maha Esa.” Perkawinan juga bermakna sebagai akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan dikareanakan sebab keturunan maupun sepersusuan.<sup>11</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miistaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakn sesuai dengan hukum agamanya,<sup>13</sup> perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dan selanjutnya harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>14</sup> Akibat hukum dari sebuah perkawinan yang sah salah satunya adalah lahirnya anak-anak sah. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan sirri,<sup>15</sup> mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan anak sah, hak-hak

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1989, h. 29

<sup>12</sup> Pasal 2 Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Menurut Nursyam, dalam <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=890>, diakses tanggal 20 Juli 2011 menyatakan bahwa nikah siri itu bukan nikah yang disembunyikan, akan tetapi nikah yang dilaksanakan secara terang-terangan dan sesuai dengan kaidah perkawinan, hanya saja belum dicatatkan dalam administrasi perkawinan. Sementara yang lain beranggapan bahwa nikah siri itu nikah yang disembunyikan dari pengetahuan masyarakat dan memang tidak perlu dicatatkan.

keperdataan anak sah tidak sama dengan anak luar kawin sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan sirri dapat mempunyai kedudukan hak-hak yang sama dengan anak-anak sah, antara lain melalui mekanisme lembaga pengakuan anak.

Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang bapak terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut<sup>16</sup>. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, tambahan Lembar Negara RI No. 3019) yang telah direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013. tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga bapaknya, yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya .” Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46 / PUU VII / 2010 tanggal 17 Februari 2012, masih bersifat abstrak (in-abstrackto), putusan yang inkonkrito adalah putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, melalui permohonan pengakuan anak. Pengakuan anak juga dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sesuai yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 24 Tahun 2013.

Pengakuan anak dari kedua orangtuanya merupakan hak asasi manusia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dalam situasi apapun. Anak merupakan kelompok yang rentan, secara fisiologis anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidupnya.<sup>17</sup>

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak dijelaskan bahwa keluarga diyakini sebagai kelompok mendasar dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak harus diberi perlindungan dan

---

<sup>17</sup> Rhona K.M. Smith, dkk, Knut D.Asplund, dkk (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, h. 138

bantuan yang diperlukan. Juga demi perkembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak harus dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.<sup>18</sup>

Hak-hak anak juga telah dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Antara lain dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>19</sup> Dan setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya.<sup>20</sup>

Pengakuan anak yang dilakukan oleh bapak dengan persetujuan ibunya, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu bentuk pengakuan yang dicatat dalam dokumen pengakuan anak sebagai akta otentik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>18</sup> Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M.Zen (Penyunting), *Konvensi Hak-Hak Anak dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, h.225

<sup>19</sup> Pasal 5 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hubungan hukum antara anak baik itu sebagai anak sah maupun anak luar kawin, dengan ibu dan ayah maupun dengan keluarga ibu dan ayahnya telah diatur dalam berbagai peraturan. Kedudukan sebagai anak sah mempunyai akibat hukum berupa hak-hak keperdataan yang berbeda dengan kedudukan sebagai anak tidak sah/anak luar kawin. Adapun hak-hak keperdataan tersebut antara lain meliputi :

1. Hak *hadhanah*, yaitu hak pemeliharaan dan hak memperoleh pendidikan yang baik, sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri.<sup>21</sup>
2. Hak perwalian bagi anak yang belum berumur 18 tahun.<sup>22</sup>
3. Hak Waris

Implementasi pengakuan anak yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 24 Tahun 2013 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Masalah kepatuhan dan ketaatan hukum merupakan suatu unsur yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum tersebut menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.<sup>23</sup>

Setiap orang sebagai warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, karena

---

<sup>21</sup> Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata

<sup>22</sup> Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1983, h.78

memang sebenarnya tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keteraturan.<sup>24</sup>Namun seberapa tingkat kesadaran hukum tersebut terhadap keberlakuan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam penegakan hukum menurut Lawrence M.Friedman, bahwa hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan-aturan dan norma-norma umum;
2. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara aparat pemerintah yang terkait, dan institusi yang melahirkan produk-produk hukum;<sup>25</sup>
3. Budaya Hukum (*legal cultur*), yaitu meliputi ide-ide, pandangan –pandangan tentang hukum, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan berlaku, merupakan bagian dari kebudayaan pada umumnya, yang dapat menyebabkan orang mematuhi atau sebaliknya, menyimpangi apa yang sudah dirumuskan dalam substansi hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta, h. 1

<sup>25</sup> Friedman, L.M., *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1975, h. 6

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 15

#### **D. Telaah Kepustakaan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan yang berjudul *"Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali"*. Tesis ini ditulis oleh Sri Wahyuni, SH. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan anak luar kawin di kalangan masyarakat adat Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, orang tua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin.

Kemudian penelitian Arne Huzaimah, M. Hum yang berjudul *"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah"*, yang menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI/2010 meliputi hak untuk mendapatkan status hukum anak pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-

syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing pasangan. Jadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status beserta hak-haknya. Sedangkan pandangan hakim Pengadilan Agama kelas IA Palembang mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya putusan ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah sirri maupun *kumpul kebo* dimana keduanya harus dipahami secara berbeda. Meskipun keduanya di mata hukum dilakukan tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Selanjutnya skripsi Iftitah Utami tahun 2013 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan.*" Hasil penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI/2010 tentang status anak luar kawin tidak bertentangan dengan fiqh muanakhat karena perkawinannya memenuhi syarat dan rukun nikah.

Penelitian tentang fenomena nikah siri pernah dilakukan oleh Husniyatus Salamah Zainiyati (dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, mahasiswa program doktor IAIN Sunan Ampel) tentang Poliandri di Desa Rembang, Pasuruan Jawa Timur. Penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung, memotret tentang nikah siri yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Menurut peneliti faktor ekonomilah yang menjadi penyebab banyak perempuan di Desa Rembang

Pasuruan untuk melakukan nikah Siri. Bagi masyarakat pelakunya, maka dengan menjalani nikah siri dengan lelaki yang memperisterinya, maka secara langsung dapat meningkatkan pendapatannya. Nikah siri ini sudah dilakukan dengan sangat terstruktur. Artinya, bahwa nikah siri sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ini. Ada pelaku, ada petugas, ada makelar atau broker yang semuanya memperoleh bagian dari pekerjaannya.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai fokus penelitian yang berbeda, pada penelitian Sri Wahyuni fokusnya adalah bagian waris anak luar kawin pada masyarakat Desa Winong Boyolali, dan pada penelitian Arne Huzaimah fokus penelitian adalah mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan No.46 Tahun 2010, dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Sedangkan pada penelitian Iftitah Utami penelitian difokuskan pada tinjauan fiqh muanakhat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 tentang status anak luar kawin. Sedangkan penelitian Husniyatus Salamah Zainiyati lebih menekankan pada aspek penyebab terjadinya nikah sirri secara terstruktur di desa Rembang Pasuruan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan fokus pada masalah implementasi dokumen pengakuan anak dari perkawinan sirri pada Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Palembang, serta akan dikaji implikasi hukum terhadap hak-hak keperdataannya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Untuk memahami masalah pengakuan anak hasil perkawinan sirri yang di telaah berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2013, mengenai implementasi dan implikasinya, diperlukan tata cara penelitian yang fleksibel dan adaptif dengan kondisi di lapangan. Pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis ini lebih fleksibel dan memungkinkan melakukan inovasi-inovasi di lapangan. Pilihan pada metode ini karena sesuai dengan fokus masalah yang ingin mengungkap penerapan ketentuan tersebut di Dinas Kependudukan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No. 4255 Palembang Telp. (0711) 350878 / Faximile : 0711 - 322378.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel yang diambil berdasarkan ciri dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah

pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil bagian pengakuan anak.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif meliputi data tentang permohonan pengakuan anak dari perkawinan sirri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan data tentang implikasi hukum adanya dokumen akta pengakuan anak terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan sirri.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung di lapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang meliputi sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. Bahan hukum primer dari UU No. 24 tahun 2013 Tentang perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneletian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,h. 52*

tentang PA, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- b. Bahan hukum sekunder meliputi: dokumen, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, buku-buku literatur, jurnal, koran, majalah dan internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan informasi yang mendukung bahan hukum lainnya seperti kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan kamus hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview), yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung yang dilakukan secara terarah dan mendalam (*directive and depth interview*) kepada responden. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara tertulis terlebih dahulu sebagai acuan wawancara (*guide interview*) bentuk wawancara merupakan wawancara terbuka (*open interview*)
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan penelusuran dan mengadakan pengumpulan sumber bahan dari dokumen-dokumen akta pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *Deskriptif Kualitatif*, yaitu menggambarkan, menyajikan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara jelas. Kemudian disimpulkan secara *deduktif* yakni mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.



# BAB II

## TINJAUAN UMUM

### TENTANG PERKAWINAN DAN

### KEDUDUKAN ANAK

#### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.

##### 1. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al Qur'an untuk menunjukkan perkawinan. Istilah atau kata نكح berarti "berhimpun", dan istilah زوج berarti "pasangan". Kata نكح ditemukan 23 kali<sup>28</sup> dalam Al Qur'an yang bermakna kawin, antara lain terdapat dalam surat An Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِنِي فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَى وَثُلَّةً وَرَبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

---

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, , *Hukum Perkawinan I*, ACAdemia+TAZZAFA, Yogyakarta, 2013, h. 20.

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

Demikian juga kata زوج terdapat tidak kurang dari 80 kali<sup>29</sup> dalam Al Qur'an yang bermakna kawin, seperti pada surat Al Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

Artinya:

“...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan isteri-isteri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya”.

Secara arti, kata nikah bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al wath wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>30</sup> Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Lihat Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 10; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, h. 36.

mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa definisi perkawinan yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj*, yang menyimpan arti memiliki, Artinya, dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>31</sup>
5. Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita

---

<sup>31</sup> Mustafa Hasan, *Op. Cit.*, h. 15.

tersebut bukan wanita yang haram baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.

6. Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefenisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>32</sup>

Pengertian perkawinan juga dikemukakan oleh ahli hukum Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib, bahwa perkawinan adalah “suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia”.<sup>33</sup> Sedangkan Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah “hubungan seksual, tidak ada perkawinan bila tidak ada hubungan seksual”.<sup>34</sup> Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefenisikan perkawinan sebagai “hubungan

---

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Darul Fikr al-‘Arabi, Qahirah, 1957, h. 19 dikutip dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, h. 39.

<sup>33</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2009, h. 47.

<sup>34</sup> Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961, h. 61 dikutip dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 40.

seksual".<sup>35</sup> Sedangkan Ibrahim Hoesin mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>36</sup>

Berbeda pengertian perkawinan menurut hukum adat. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan".<sup>37</sup> Dengan demikian, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Oleh karena itu Ter Haar menyatakan bahwa "perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, termasuk juga urusan keagamaan".<sup>38</sup>

Defenisi perkawinan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah "Ikatan

---

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, h. 1.

<sup>36</sup> Ibrahim Hoesin, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, h. 65.

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum Adat dan Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 8.

<sup>38</sup> *Ibid.*

lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: *Pertama*, digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita”, mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Dalam undang-undang ini menunjukkan penolakan terhadap perkawinan sesama jenis seperti yang telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. *Kedua*, digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*, dalam defenisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*. *Keempat*, disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>39</sup> Selain defenisi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berdasarkan Instruksi

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 40.

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan defenisi yang berbeda namun tidak mengurangi makna yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan bahkan bersifat menambah penjelasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ungkapan “*akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah perjanjian yang bersifat keperdataan saja. Ungkapan “*untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”, merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini bermakna bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

## 2. Pengertian Perkawinan Sirri.

Kata “*sirri*” dalam istilah perkawinan sirri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang berarti “rahasia”. Melalui akar kata ini, maka perkawinan sirri berarti perkawinan yang dirahasiakan, berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahri*). Perkawinan sirri bisa didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum.<sup>41</sup> Perkawinan sirri lazim juga disebut sebagai perkawinan/perkawinan di bawah tangan atau perkawinan liar.<sup>42</sup>

Dalam salah satu kitab karangan Imam Malik al Mudawwana, yang diterjemahkan oleh Muhammad Sahnun nin Sa’id at-Tanukhi, menjelaskan bahwa nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.<sup>43</sup> Sedangkan defenisi perkawinan sirri dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan secara syar’i (konteks fiqh) dengan diketahui orang

---

<sup>41</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri: Apa Untungnya?*, Visimedia, Jakarta, 2007, h. 22.

<sup>42</sup> M. Ansyari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 25.

<sup>43</sup> Syaiful Anwar dkk, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2008, h. 133. dikutip dalam [https://www.academia.edu/7463414/PERNIKAHAN\\_SIRRI\\_DI\\_INDONESIA\\_MENURUT\\_PANDANGAN\\_ISLAM](https://www.academia.edu/7463414/PERNIKAHAN_SIRRI_DI_INDONESIA_MENURUT_PANDANGAN_ISLAM), diakses tanggal 23 Agustus 2015, 21:40 WIB.

banyak, namun tidak dicatat di Lembaga Pencatat Perkawinan. Oleh karena itu, yang membedakan antara kawin sirri atau bukan adalah Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Menurut Wildan Suyuti Mustofa, perkawinan sirri dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu:

- a. Perkawinan tanpa wali. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam perkawinan ini hanya dihadiri laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah.
- b. Perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia.<sup>44</sup>

Menurut Abdul Gani Abdullah, ada tiga indikator yang menyertai suatu perkawinan, apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkawinan sirri. Tiga indikator tersebut adalah: *Pertama*, subjek hukum akad nikah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali serta dua orang

---

<sup>44</sup> M. Ansyari MK, *Op. Cit.*, h. 25-26.

saksi; *Kedua*, kepastian hukum dari perkawinan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan; *Ketiga*, *walimatul 'urusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami isteri tadi telah resmi menjadi suami isteri.<sup>45</sup>

Perkawinan sirri dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan.

“Rukun” yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.<sup>46</sup>

“Syarat” adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat.<sup>47</sup> “Sah” adalah suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

---

<sup>45</sup> Dalam M. Ansyari MK, *Ibid*.

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 30.

<sup>47</sup> *Ibid*.

Berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam, telah diatur secara baik dan detil tentang rukun dan syarat tertentu untuk melakukan perkawinan, agar tujuan disyari'atkan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai.

Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut Kholil Rahman adalah:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal 2 orang laki-laki.
2. Hadir dalam ijab dan qabul.

3. Dapat mengerti maksud akad.
  4. Islam.
  5. Dewasa.
- e. Ijab dan qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
  4. Antara ijab dan qabul bersambung.
  5. Antara Ijab dan qabul jelas maksudnya.
  6. Orang yang sedang ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
  7. Majelis ijab dan qabul itu harus minimum dihadiri oleh empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>48</sup>

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab al Fiqh al Mazahib al arba'ah: "Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah.<sup>49</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa rukun nikah adalah:

---

<sup>48</sup> Kholil Rahman, dikutip dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 55.

<sup>49</sup> *Ibid.*

(a). calon suami, (b). calon isteri, (c). wali nikah, (d). dua orang saksi, dan (e). ijab dan qabul.

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **Persetujuan Calon Mempelai**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 16 ayat (1) KHI, yang mensyaratkan bahwa salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah persetujuan calon mempelai. Persetujuan ini sangat penting, agar masing-masing suami isteri, dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membangun rumah tangga, membagi tugas, hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk mendapatkan ketenangan (*sakinah*) dan kebahagiaan (*sa'adah*), berdasarkan *mawaddah wa rahmah* dapat tercapai. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitab*). Karena persetujuan, tidak mungkin atau setidak-tidaknya sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak saling mengenal atau mengetahuinya. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan oleh petugas atau Pegawai Pencatat Nikah sebelum akad nikah dilangsungkan.

Dalam riwayat Imam al Bukhary dan Muslim, dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولأ تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت (متفق عليه)

Artinya:

*Tidak bisa dinikahkan seorang janda hingga dimintai persetujuannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan gadis, sebelum dimintai izin. Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah Saw, bagaimana izinnya? Beliau menjawab: "Apabila ia diam".<sup>50</sup>*

Berdasarkan hadits di atas, maka KHI merumuskan dala Pasal 16 ayat (2): "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas".

Oleh karena itu, pengukuhan terhadap persetujuan calon mempelai, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebelum berlangsungnya akad nikah dengan cara menanyakan kembali kepada calon mempelai. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KHI yaitu:

---

<sup>50</sup> Muslim, *Shahih Muslim, Juz 2*, Dar ihya' al Kutub al Arabiyah, Jakarta, t.t., h. 593-594.

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

### **Umur Calon Mempelai**

Ketentuan mengenai umur calon mempelai diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas usia kawin ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) KHI. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam undang-undang perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan. Secara nyata,

bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan hal itu, maka undang-undang perkawinan memberikan batasan usia perkawinan baik bagi pria maupun wanita. Masalah penentuan usia kawin dalam undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihadiah*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, maka dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.

### **Wali Nikah**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sebagaimana tertuang

dalam Pasal 19 KHI. Apabila rukun ini tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. yang berbunyi:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَاسْلُطَانٌ وَوَلِيٌّ مِنْ لَوْلِيٍّ لَهَا (رواه الاربعة الا النساء)

Artinya:

*“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali”. (HR. Imam Empat kecuali al-Nasa’i).*

Keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat wali yaitu: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dalam Pasal 20 ayat (1) KHI dirumuskan sebagai berikut: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, aqil dan baligh”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 Ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang,

wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri". Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam Ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah".

Kata perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan, memang dipergunakan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, yang pengertiannya bukan sebagai wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu atau kurator bagi anak yang dalam pengampuan.

Wali nikah ada dua macam, *Pertama*, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Dalam hal ini orang tua kandung, dan bisa juga wali *aqrab* (saudara terdekat) dan

*ab'ad* (saudara terjauh). *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam Pasal 21, 22, dan 23, yaitu:

Pasal 21 KHI:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah

yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 KHI:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- (1) Ayah kandung.
- (2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
- (3) Saudara laki-laki sekandung.
- (4) Saudara laki-laki seayah.
- (5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- (6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- (7) Anak laki-laki dari Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

- (8) Anak laki-laki dari Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- (9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
- (10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- (11) Anak laki-laki paman sekandung.
- (12) Anak laki-laki paman seayah.
- (13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- (14) Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek sekandung.
- (15) Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sulthan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 KHI yaitu:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

### **Saksi Dalam Akad Nikah**

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, karena apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

menegaskan; “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Dengan syarat tersebut, dimaksudkan saksi tersebut dapat memahami maksud akad nikah itu. Sayid Sabiq mengandaikan kalau akad nikah disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka sama halnya seperti tidak ada.

Kehadiran saksi dalam perkawinan juga berguna untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami atau isteri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi tersebut dapat dimintakan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkara.

## **B. Tinjau Umum tentang Kedudukan Anak.**

### **1. Macam-macam Status Anak.**

Anak merupakan *person* yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya. Selain tumbuh kembang memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian anak ketika menyongsong masa depannya. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Ada beberapa pengertian “anak” menurut peraturan perundangan-undangan:

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan: “Anak adalah setiap yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan anak”.

Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pengertian anak mempunyai pengertian yang bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dan ada juga yang mendefinisikan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun.

Seorang anak yang dilahirkan dari seorang perempuan harus memiliki status dan kedudukannya di dalam hukum. Secara umum, terdapat pengelompokan anak berdasarkan status yang dimilikinya, yaitu:

**a. Anak sah**

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang tinggi dibandingkan dengan golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial, hak *alimentasi*<sup>51</sup>, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah

---

<sup>51</sup> Hak alimentasi adalah hak menuntut pemeliharaan.

didahului oleh adanya perkawinan sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah. Pengertian anak sah mengandung beberapa kategori pengertian antara lain:

1. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2. Seorang anak dibenihkan di luar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
3. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.
4. Seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri.

#### **b. Anak zina**

Terminologi zina menurut perdata Barat berbeda menurut pandangan hukum Islam. Menurut hukum Islam, semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sehingga anak yang dilahirkan dari persetubuhan tersebut berstatus sebagai anak zina. Sedangkan berdasarkan Pasal 284 KUHP adalah yang dimaksud perbuatan zina adalah "Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 KUHP perdata berlaku baginya dan seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui Pasal 27 KUHP perdata berlaku baginya". Jadi, menurut hukum barat seseorang baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami isteri yang dilakukan oleh seorang

laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh kedua orang tua biologisnya, sehingga secara hukum seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologinya kecuali sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 867 Ayat (2) KUHPerdara yang menjelaskan: “sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”. Berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam bahwa anak zina memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>52</sup>

### **c. Anak sumbang**

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dimana di antara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 100 KHI

hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum Islam).

Pasal 30 dan 31 KUHPerdota menyebutkan bahwa:

Pasal 30 KUHPerdota :

“Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas dan maupun garis ke bawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis ke samping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah”.

Pasal 31 Ayat (1) KUHPerdota :

“Juga dilarang kawin antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau isteri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau isteri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”.

Pasal 31 Ayat (2) KUHPerdota:

“Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kewanak perempuan atau anak perempuan kewanak demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kewanak laki-laki atau anak kewanak laki-laki kewanak yang sah atau tidak sah”.

Larangan perkawinan juga diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan jo Pasal 70 KHI yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang bersama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Perbedaan antara konsep larangan perkawinan menurut KUHPerdata dengan UU Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam adalah dalam hal menyangkut saudara sepersusuan yang tidak pernah dikenal dalam konsep hukum barat. Saudara sepersusuan adalah hubungan persaudaraan yang terjadi antara seorang anak yang sama-sama telah disusui oleh seorang perempuan atau seorang anak dengan perempuan yang menyusunya, maka diantara mereka terlarang untuk melangsungkan perkawinan karena darah dari susu yang diminum oleh bayi akan mengalir dalam tubuhnya dan oleh karena itulah terjalin hubungan persaudaraan seperti halnya terjalin ikatan darah.

Dalam KUHPerdata anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina, karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya kecuali apa

yang diatur dalam Pasal 273<sup>53</sup> KUHPerduta dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 Ayat (2)<sup>54</sup> KUHPerduta.

#### **d. Anak luar kawin**

##### 1. Anak Luar Kawin yang dapat Diakui.

Yang dimaksud dengan anak luar kawin lainnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibu kandungnya. Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan anak sah. Anak luar kawin yang diakui akan memiliki hak penuh terhadap harta warisan pada saat pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain selain dari anak luar kawin yang telah diakui, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 865<sup>55</sup> KUHPerduta.

---

<sup>53</sup> Pasal 273 KUH Perdata: “Anak yang dilahirkan dari bapak ibu antara siapa tanpa dispensasi Presiden tidak boleh diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan”.

<sup>54</sup> Pasal 867 Ayat (2) KUH Perdata: “sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”.

<sup>55</sup> Pasal 865 KUH Perdata: “Jika si meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh harta warisan”.

Pada prinsipnya hukum perdata menganut asas pengakuan mutlak, dimana seorang anak luar kawin tidak akan memiliki hubungan perdata baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya tanpa ada pengakuan dari mereka, dengan adanya prinsip tersebut mengakibatkan terjadinya kemungkinan bahwa secara yuridis seorang anak tidak memiliki ayah dan ibu jika kedua orang tua biologisnya tidak melakukan pengakuan terhadapnya. Prinsip tersebut tidak lagi diadopsi dalam UU Perkawinan, dimana Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya. Apa lagi setelah dilakukan uji material dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, maka Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi dapat juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya, setelah dapat dibuktikan

berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.

## 2. Anak *Mula'annah*

Anak *mula'annah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang dili'an oleh suaminya, oleh karena li'an<sup>56</sup> itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah (*mula'annah*) dan kedudukannya di mata hukum sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apa-apa.

## 3. Anak *Syubhat*

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan. Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang membenihkan tersebut mengakui si anak.<sup>57</sup> Kedudukan tentang anak *syubhat* sebenarnya

---

<sup>56</sup> Li'an adalah sumpah seorang suami apabila dia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah tersebut diucapkan empat kali, bahwa tuduhan tersebut benar dan pada sumpah yang ke lima ia meminta kutukan Allah seandainya ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang telah dituduhkan suaminya, pada sumpah yang ke lima ia bersedia menerima kutukan Allah bila ternyata tuduhan suaminya benar. H.S.A. Alhamdani, ***Risalah Nikah***, dialihbahasakan oleh Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, h. 241.

<sup>57</sup> Abdul Manan, ***Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 83.

masih dalam perdebatan karena beberapa ulama tetap mengatakan sebagai anak sah sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah,<sup>58</sup> sedangkan ulama yang lainnya menggolongkan anak *syubhat* sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya.

Anak *syubhat* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

a. Anak *syubhat* karena *syubhat* perbuatannya.

Anak *syubhat* ini lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukan isterinya, misalnya dalam suatu rumah seorang suami salah masuk ke kamar yang dikiranya kamar isterinya, ternyata kamar adik iparnya dan adik iparnya menyangka bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya sehingga terjadilah persetubuhan yang keliru. Jika perbuatan tersebut semata-mata memang karena kekeliruan dan tidak ada unsur kesengajaan, maka dari persetubuhan tersebut akan melahirkan anak *syubhat* yang dikategorikan *syubhat* perbuatannya.

b. Anak *syubhat* karena *syubhat* hukumnya.

Anak *syubhat* ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar, misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yang dikemudian hari ternyata baru diketahui bahwa wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sesusuan

---

<sup>58</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 262.

dengannya, padahal berdasarkan hukum perkawinan hal tersebut dilarang. Pada saat diketahui bahwa sebenarnya ada larangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut harus segera diputuskan.<sup>59</sup>

#### **e. Anak Angkat**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah: “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakn berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak dalam hukum adat sudah bukan hal yang asing lagi, mengingat dalam struktur persekutuan adat tertentu, memang memungkinkan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

untuk melakukan pengangkatan anak. Ketentuan pengangkatan anak setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menentukan bahwa anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat dan ada pula yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat; hubungan darah anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya, dan ada pula yang menentukan apabila telah menjadi anak angkat maka akan putus hubungan dengan orang tua kandungnya seperti di daerah Bali.<sup>60</sup>

Pengangkatan anak dalam konsep Islam diperbolehkan, tetapi tidak mengenal istilah penasaban terhadap anak angkat, artinya hubungan nasab tetap kembali kepada orang tua kandungnya. Anak angkat juga tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya:

“....dan Tuhanmu tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu saja. Sedang Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang sebenarnya). panggillah mereka dengan memakai nama-nama ayahnya (yang sebenarnya) sebab yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahuinya maka (panggillah mereka seperti memanggil)

---

<sup>60</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, h. 50.

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (yakni orang-orang yang berada di bawah pemeliharaanmu)...”.

#### **f. Anak Tiri**

Penyebutan anak tiri menunjukkan pada seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.

Seorang anak tiri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Dalam hukum Islam, seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewarisan hanya pada dua hal yaitu: karena hubungan darah (*al qarabah*), hubungan perkawinan (*al mushahahah*).<sup>61</sup> Oleh karena anak tiri tidak mendapat harta warisan dari orang tua tirinya, maka pada umumnya jika orang tua tiri hendak memberikan sebagian harta kepada anak tiri, maka dia dapat memberikan dengan cara hibah atau membuat wasiat yang jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki atau jika melebihi jumlah tersebut, maka harus disetujui oleh para ahli waris dari orang tua yang meninggal tersebut.

Kedudukan anak tiri dalam hukum waris tidak saling mewarisi, namun hukum keluarga tetap akan

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 174 KHI

terikat hak dan kewajiban alimentasi antara anak tiri dengan orang tua tirinya, artinya hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang tua kandung dengan anak kandung juga berlaku bagi orang tua tiri dan anak tirinya.

## **2. Kedudukan anak menurut Undang-Undang Perkawinan.**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail tentang kedudukan anak dalam perkawinan. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah: “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”. Sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah “Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. tetapi bila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa keabsahan perkawinan ada hubungannya dengan pencatatan perkawinan. Jika perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama, namun tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan maka perkawinannya tidak sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin. Anak sah mempunyai kedudukan hukum yang tinggi dan memiliki hak-hak anak yang sempurna berupa hak pemeliharaan, perlindungan, hak pendidikan, hak waris dari kedua orang tua kandungnya.

Pasal 42 UU Perkawinan hanya menyebutkan defenisi tentang anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sehingga untuk mendefenisikan anak luar kawin (anak tidak sah) harus menggunakan logika *argumentum a contrario* terhadap pasal tersebut bahwa anak luar kawin adalah “anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran itu diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau keduanya, hanya saja salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain.
- c. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhnya.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak sah.

- e. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka anut menentukan lain, misalnya dalam agama Khatolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNI dan WNA tidak mendapat izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak, dan anak tersebut dinamakan anak luar kawin.
- g. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya
- h. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di kantor Catatan Sipil dan/atau kantor Urusan Agama.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakn menurut hukum agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di kantor Catatan Sipil dan/atau kantor Urusan Agama.

Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului dengan ikatan perkawinan akan memberikan status kepada anak tersebut sebagai anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibu. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, maka Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah direvisi sehingga ayat tersebut harus dibaca:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Rumusan tersebut sesungguhnya mengandung makna bahwa hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibunya terjadi secara otomatis (demi hukum), namun hubungan keperdataan dengan pihak ayah tetap tidak terjadi dengan sendirinya, karena pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini si ibu atau si anak harus membuktikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki yang dianggapnya sebagai ayah biologis itu benar-benar adalah ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya mengundang polemik dari sebgaiian kelompok tertentu yang memandang bahwa anak yang lahir dari hubungan

luar perkawinan merupakan hasil buah dari perbuatan zina. Sehingga terkesan bahwa Mahkamah Konstitusi melegalisasi perbuatan zina. Teks revisi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bersifat sangat umum dan berlaku terhadap semua anak luar kawin, tidak hanya anak dari perkawinan sirri tetapi juga anak hasil zina, kumpul kebo, dan anak hasil pemerkosaan. Padahal jika dikembalikan pada kronologis *judicial review* yang telah diajukan oleh Machica Mochtar berdasarkan perkawinan sirri yang telah dilakukannya dengan Moerdiono. Artinya perkawinan Machica Mochtar dan Mordiono telah dilakukan berdasarkan ketentuan agama namun tidak dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan dan tidak mempunyai akta nikah.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), yang menyatakan bahwa “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan tersebut bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin hanya dapat dilakukan bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan sirri (perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara) dan tidak berlaku bagi anak zina. Sehingga anak luar kawin

dari hasil perkawinan sirri dapat berubah kedudukannya menjadi anak sah berdasarkan surat pengakuan yang diajukan oleh kedua orang tuanya.

### 3. Kedudukan anak menurut hukum Islam.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam hukum Islam, ada batas minimal anak dalam kandungan dihitung sejak akad nikah dilangsungkan. Seluruh mazhab fiqh baik sunni maupun sy'i'i sepakat bahwa minimal kehamilan adalah 6 (enam) bulan. Ketentuan ini diambil dari Al Qur'an Surat Al Ahqaf (46):15 yang menentukan masa kehamilan dan menyusui anak adalah 30 (tiga puluh bulan), yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ  
وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ

Artinya:

*"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah paya, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,..."*

Menyapih ialah menghentikan masa menyusui. Surat Luqman (31):14 menegaskan bahwa masa menyusui lamanya 2 (dua) tahun penuh:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya:

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun,....”.*

Berdasarkan al Qur’an tersebut, maka waktu tiga puluh bulan dikurangi waktu dua tahun (dua puluh empat bulan), maka yang tersisa enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan.

Batas Maksimal Kehamilan di Kalangan Ulama Sunni.

Abu Hanifah berpendapat bahwa batas` maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan hadits A’isyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Maliki, Syafi’i dan Hambali, menetapkan masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isteri “Ajlan hamil selama empat tahun. Anahnya isteri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun.<sup>62</sup> Batas Maksimal Kehamilan di kalangan Ulama Mazhab Syi’i.

Para ulama mazhab berpendapat tentang batas`maksimal kehamilan. Mayoritas mereka

---

<sup>62</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B. et. all., PT. Lentera, Jakarta, h. 387-388.

berpendapat bahwa, batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain lagi mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat bahwa batas maksimal kehamilan itu tidak boleh lebih satu jam dari satu tahun. Kalau seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya, kemudian sesudah satu tahun lebih – sekalipun lebihnya itu hanya satu jam – maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan bekas suaminya.<sup>63</sup>

### **Anak *Syubhat*.**

Pencampuran *syubhat* maanakla seorang laki-laki mencampuri seorang perempuan lantaran tidak tahu bahwa perempuan tersebut haram dia campuri. Hubungan *syubhat* ini ada dua macam, yaitu:

1. *Syubhat* dalam akad, yaitu meanakla seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang perempuan seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tetapi kemudian ternyata bahwa akad tersebut fasid karena satu dan lain alasan.
2. *Syubhat* dalam tindakan (perbuatan), yaitu meanakla seorang laki-laki mencampuri seorang perempuan tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid, semata-mata tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa perempuan tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa perempuan itu adalah

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

perempuan yang haram dicampuri. Termasuk juga dalam hal ini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan orang yang mengigau.

Abu Hanifah berpendapat: “Kalau ada seorang laki-laki mengambil seorang perempuan menjadi upahannya, lalu dia menzinainya, atau mengupahnya untuk melakukan zina dengannya, lalu dia benar-benar melakukan perbuatan tersebut, maka tidak ada had (hukuman zina) atas keduanya. Sebab pemilikan pemanfaatan atas perempuan itu merupakan sesuatu yang *syubhat*”.<sup>64</sup> Anak yang lahir melalui hubungan *syubhat* tersebut tetap merupakan anak sah sebagaimana anak yang dilahirkan dari perkawinan sah dan dikaitkan dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut.

Imamaiyah berpendapat bahwa nasab yang sah ditetapkan untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui ke-*syubhat*-an tersebut. Kalau orang yang melakukan ke-*syubhat*-an itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikan, bahkan laki-laki tersebut terpaksa harus mengakuinya.<sup>65</sup> Dalam kitab *Al Ahwal Al-Syakhsiiyyah* karangan Imam Muhyiddin disebutkan bahwa, nasab tidak dapat ditetapkan dengan jenis ke-*syubhat*-an manapun kecuali bila laki-laki yang melakukan hubungan *syubhat* tersebut mengakui anak tersebut

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

sebagaimana anaknya. Sebab, dia yang paling tahu tentang dirinya.

### **Anak Zina**

Zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dipaksa oleh laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya. Perbuatan zina muncul dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang yang telah baligh, berakal sehat dan sadar bahwa yang dilakukannya adalah haram, dan tidak dipaksa. Dengan demikian, tidaklah dikatakan zina bila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang belum baligh, orang gila, orang yang tidak tahu keharamannya, dipaksa dan mabuk. Dalam kondisi ini disebut perbuatan syubhat.

Para ulama sepakat bahwa bila perbuatan zina telah terbukti dalam pengertian yang sebenar-benarnya, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya. Sebab, anak tersebut, secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.

### **Anak Temuan**

Yang dimaksud dengan anak temuan adalah apabila seseorang menemukan seorang anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak tersebut diambil dan dipelihara sebagaimana layaknya anggota keluarga

lainnya. Seluruh ulama Mazhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan itu.

### Adopsi

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Syari'at Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab terjadinya hak waris mewarisi. Sebab adopsi pada hakikatnya tidak dapat merubah fakta bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetap kepada orang tua kandungnya. Nasab tidak pernah bisa dihapus dan diputus. Hal ini sesuai dengan al Qur'an Surat al Ahzab (33):4-5 :

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ  
أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
﴿٥﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿٥﴾

Artinya:

*“Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar), Panggilan (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah”.*

#### 4. Kedudukan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedudukan anak dalam KUHPerdata dibedakan sebagai berikut :

##### 1. Anak Sah.

Anak sah (*wettig kind*) adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar.<sup>66</sup> Oleh karena itu undang-undang telah mengaturnya.

Anak Sah telah dijelaskan dalam Pasal 250 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “ tiap tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya “. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUHPerdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya. Dua kategori keabsahan anak dalam Pasal 250 KJH Perdata dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>67</sup>

##### a. Anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan.

Seorang anak dapat dikatakan lahir dalam suatu perkawinan jika tanggal pelaksanaan perkawinan orang tuannya lebih tua ( lebih dulu) dari tanggal kelahiran si anak namun tidak lebih dari tanggal oerceraian pada orang tuanya, baik cerai hidup

---

<sup>66</sup> Subekti, *Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001, h. 48

<sup>67</sup> Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012., h.108

maupun cerai mati. Dalam hal ini hukum tidak melihat kapan benih si anak tersebut ditumbuhkan di dalam rahim ibunya, sepanjang kelahiran anak itu dalam suatu ikatan perkawinan. Maka anak tersebut menjadi anak yang sah kecuali jika keabsahan anak tersebut dipersoalkan oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHPerduta.

**b. Anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan**

Seorang anak mendapatkan status sebagai anak sah jika benih anak tersebut ditumbuhkan oleh orang tuanya ketika dalam ikatan perkawinan, apabila kemudian terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati lalu si anak itu lahir, maka dia tidak kehilangan kedudukannya sebagai anak **sah**.

**2. Anak Luar Kawin**

KUHPerduta menjelaskan bahwa anak luar kawin dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

**a. anak zina,**

Seorang anak mendapatkan status sebagai anak zina jika ia dilahirkan dari hubungan antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang salah satu atau kedua - duanya memiliki ikatan perkawinan dengan yang lain, hal ini sebagaimana terminologi zina dalam ketentuan pasal 284 KUHP yang berbunyi." Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan seorang pria yang sudah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku baginya, seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal

diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berlaku baginya “.<sup>68</sup>

b. anak sumbang

Seorang anak sumbang dilahirkan dari sebuah hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan yang terlarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 KUHPerdata , yaitu “Perkawinan dilarang diantara mereka yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah atau karena perkawinan dalam garis menyamping antara saudara laki dan saudara perempuan baik sah maupun tidak sah.

c. anak luar kawin yang dapat diakui.

Anak - anak tidak sah yang tidak termasuk dalam kategori anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar kawin yang boleh untuk disahkan atau diakui oleh kedua orang tuanya.

KUHPerdata menentukan bahwa jika suatu kelahiran anak kurang dari seratus delapan puluh hari ( 6 bulan), maka kelahiran tersebut dianggap tidak wajar dihitung dari saat melangsungkan perkawinan, maka pihak suami dapat mengajukan sangkalan bahwa anak yang lahir tersebut bukanlah anak yang dihasilkan dari benihnya, namun hak suami untuk menyangkal anak

---

<sup>68</sup> Pasal 27 KUH Perdata, Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.

yang lahir dari rahim isteri itu bukannya anaknya jika si suami sebelum melakukan perkawinan memang tidak pernah melakukan hubungan seks dengan isterinya telah hamil oleh laki - laki lain selain dirinya

Hak untuk mengajukan sangkalan juga akan menjadi gugur jika si suami sebelum melangsungkan perkawinan telah mengetahui bahwa isterinya sedang hamil, walaupun kenyataannya bahwa bayi yang ada dalam kandungan tersebut bukannya anaknya.

Seorang anak yang dilahirkan setelah 300 (tiga ratus) hari sejak dinyatakan suami dan isteri pisah ranjang oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat mengajukan pengingkaran terhadap kelahiran anak . Namun jika isterinya dapat membuktikan bahwa dalam masa tersebut telah terjadi hubungan badan dengan suaminya, maka anak yang dilahirkan tersebut adalah anak sah.

Pasal 255 KUHPerdara menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan 300 (tiga ratus) hari setelah bubarnya perkawinan, adalah anak tidak sah. Namun apakah tidak mungkin usia kehamilan melebihi waktu 300 (tiga ratus) hari, seharusnya pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi dapat mengetahui usia kehamilan dengan tepat.

## **5. Kedudukan anak menurut Hukum adat.**

Kedudukan anak dalam hukum adat terdiri dari :

### **1. Anak Kandung**

Anak yang lahir di dalam hubungan perkawinan, oleh masyarakat disebut anak kandung Selain anak

kandung di dalam masyarakat dikenal juga anak angkat . Anak angkat pada dasarnya adalah anak orang lain ( dalam hubungan perkawinan yang sah menurut adat dan agama ) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Menurut Rizani Puspawidjaya bahwa Masyarakat Lampung membedakan anak angkat ini menjadi dua kategori, yaitu anak angkat adat ( jadi, anak kandung adat) dan anak angkat biasa. Anak angkat adat adalah anak orang lain yang diangkat oleh suatu keluarga dan dianggap sebagai anak kandungnya sendiri dan biasanya anak angkat adat ini dilakukan oleh suatu keluarga oleh karena mereka tidak mempunyai anak sama sekali. Jadi, anak angkat adat ini dapat perempuan dan dapat pula laki - laki tetapi pada umumnya, yang diangkat sebagai anak adat adalah anak laki - laki . hubungan antara anak adat dengan orang tua kandungnya secara formal terputus.<sup>69</sup>

## 2. Anak yang lahir di luar perkawinan

Adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak kawin ( secara adat dan agama). Dinyatakan oleh ter Haar, bahwa pada masyarakat tertentu terjadi reaksi negatif yang keras terhadap ibu yang tidak kawin resmi beserta anaknya. Dahulu kala, karena takut akan adanya kelahiran yang tidak didahului oleh upacara perkawinan maka keduanya (

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.251

ibu dan anaknya ) diasingkan oleh masyarakat, dibunuh ( dimatikan lemas ) atau dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Jadi mereka dipindahkan ke golongan orang asing buat masyarakat itu. Tetapi masa kini, untuk mencegah supaya ibu dan anaknya itu tidak tertimpah nasib yang demikian, maka dilakukanlah berbagai cara, yang antara lain adalah :<sup>70</sup>

- a. Kawin paksa yaitu perkawinan yang dipaksakan kepada laki - laki yang ditunjuk oleh si perempuan ( baik karena laki - laki itu yang menghamilinya ataupun kadang - kadang tidak demikian )
- b. Kawin darurat, yaitu perkawinan dengan sembarang laki - laki ( misalnya kepala desa ) dengan perempuan yang hamil, supaya anak yang lahir itu terlahir dalam hubungan perkawinan ( jawa : nikah tambelan; Bugis : pattongkogsiriq - Penutup malu ).

Anak yang lahir di luar perkawinan itu tetap disebut sebagai anak di luar perkawinan ( Bali : Astra, Jawa : haramjadah, lampung : anak kampung) tetapi bila alasannya tertentu untuk mengesahkan anak itu.

Selanjutnya dinyatakan oleh ter Haar, bahwa menurut hukum adat tidak menjadi persoalan mengenai ; beberapa lama sesudah perkawinan, anak itu lahir (hukum Islam menuntut lahirnya anak itu harus dalam tempo lebih dari 6 bulan sesudah perkawinan, supaya anak tersebut dapat dianggap sah ). Aturan dalam

---

<sup>70</sup> *Ibid.* h. 252

hukum Islam tidak mengubah aturan kawin paksa dan kawin darurat di dalam masyarakat .<sup>71</sup>

Wanita yang melahirkan anak di luar perkawinan, dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah.<sup>72</sup>

Di beberapa daerah lainnya ada pendapat yang wajib mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya. Bahkan mereka semula lazimnya di buang dari persekutuan ( artinya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuan ). Anak yang lahir di luar perkawinan demikian ini secara adat, tidak mempunyai bapak. Dalam masyarakat Ambon yang memeluk agama Kristen, misalnya di Ambon anak yang lahir di luar perkawinan demikian ini, dengan kemudian kawinnya wanita dengan pria yang bersangkutan menjadi disahkan ( di Ambon disebut “di-erken”).<sup>73</sup>

### **Hubungan Anak dan Orang tuanya Dalam Hukum Adat**

Anak kandung memiliki kedudukan yang sangat terpenting dalam tiap somah masyarakat adat. Bagi orang tuanya anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, juga dipandang sebagai

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung, h.g Agung , Jakarta, 1995, h.112

<sup>73</sup> *Ibid.* h.113

pelindung orang tuanya nanti bila orang tuannya itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.<sup>74</sup>

Oleh karenanya itu, maka sejak anak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya dalam masyarakat adat terdapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religio-magis serta yang penyelenggaraanya berurutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut yang semuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibu yang mengandung dari segala bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan. Supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuannya.<sup>75</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Pengakuan Anak.**

#### **1. Lembaga Pengakuan Anak dalam Hukum Administrasi Kependudukan.**

Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan tersebut harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, jika akta itu ada. Namun bila pengakuan anak tersebut dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak meminta agar hal tersebut dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Apabila

---

<sup>74</sup> *Ibid.* h.111

<sup>75</sup> *Ibid.*

terjadi kelalaian dalam mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran, tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui tersebut.

Prosedur pencatatan pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan anak pengakuan anak.

Adapun prosedur bagi pencatatan pengesahan anak luar kawin karena orang tua biologisnya melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang

bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Proses pembuatan dan penerbitan akta kelahiran bagi anak luar kawin pada prinsipnya memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang sah lainnya, yang membedakannya adalah pada pencantuman nama orang tua si anak dan kewajiban si ibu yang membuat akta kelahiran bagi si anak tersebut harus datang secara langsung ke hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, karena si ibu harus menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena si ibu tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah terhadap pencatatan kelahiran anak.

Sistematika akta kelahiran bagi anak luar kawin adalah sebagai berikut:

1. Data lahir.
  - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
  - b. Tempat kelahiran.
  - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran.
  - d. Nama lengkap anak.

- e. Jenis kelamin.
  - f. Nama ibu.
2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta.
  3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Tatacara pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin adalah:

1. Anak luar kawin dibuatkan akta kelahiran atas nama ibu terlebih dahulu.
2. Setelah akta kelahiran terbit baru dilaksanakan pengakuan dan pencatatan perkawinan dan anak luar kawin tersebut dapat diakui maupun disahkan.

**Persyaratan:**

1. Akta Pengakuan Anak.
  - a. Akta kelahiran anak luar kawin asli.
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tuanya.
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga.
  - d. Fotokopi SBKRI dan Surat Ganti Nama (legalisir) bagi yang memiliki.
  - e. Fotokopi pasport/SKLD/KITAS/KITAP bagi WNA (legalisir).
  - f. Surat Pernyataan tidak terikat dalam perkawinan.
2. Akta Pengesahan Anak.
  - a. Akta Kelahiran anak luar kawin atau akta kelahiran anak yang diakui.
  - b. Persyaratan perkawinan orang tuanya di Dinas PendaftaranPenduduk dan Catatan Sipil.

### **Prosedur :**

1. Akta Pengakuan Anak.
  - a. Pemohon dengan persyaratan lengkap mengisi formulir yang telah disediakan.
  - b. Diserahkan pada petugas loket yang telah disediakan.
  - c. Setelah diisi oleh petugas dan lengkap maka pemohon membayar biaya di kasir.
  - d. Pemohon menandatangani register pengakuan anak.
  - e. Akta Pengakuan Anak kemudian ditulis serta dibuatkan catatan pinggir.
  - f. Diteliti oleh Kasi Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Kasubdin Pencatatan Sipil dan masing-masing memberi paraf.
  - g. Kedua orang tua yang mengakui harus hadir.
  - h. Akta Pengakuan Anak dan catatan pinggir ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
  - i. Akta Pengakuan Anak diagendakan oleh petugas dan catatan pinggir ditempelkan pada buku register kelahiran.
  - j. Diserahkan kepada pemohon.
2. Akta Pengesahan Anak.
  - a. Ketika pencatatan perkawinan orang tuanya, maka anak luar kawin/anak yang diakui, disahkan dihadapan petugas pencatatan perkawinan.
  - b. Akta kelahiran anak luar kawin/anak yang diakui diserahkan kepada petugas yang telah ditentukan.

- c. Setelah diteliti oleh petugas dan lengkap maka pemohon membayar biaya di kasir.
- d. Akta Pengesahan Anak kemudian diketik dan ditulis serta dibuat catatan pinggir.
- e. Diteliti oleh Kasi Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Kasubdin Pencatatan Sipil dan masing-masing memberi paraf.
- f. Akta Pengesahan Anak dan catatan pinggir ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan.
- g. Akta Pengesahan Anak diagenda oleh petugas dan catatan pinggir ditempel pada Register Kelahiran.
- h. Diserahkan kepada Pemohon.

## **2. Lembaga Pengakuan Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa anak di luar kawin (*natuurlijk kind*), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar kawin sebagaimana tersebut di atas, maka timbulah hubungan

perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang lainnya.

Untuk memperoleh status hubungan ayah, ibu dan anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya. Pengakuan itu juga harus dilakukan dengan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja. Menurut Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak dilarang, selebihnya dalam Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin diperbolehkan dan dalam hal ini si anak luar kawin itu harus dapat dibuktikan bahwa ia anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang disebutkannya. Apabila ia dapat membuktikannya, maka ia dapat meminta ibunya untuk mengakuinya sebagai anak yang dilahirkannya, maka ia dapat meminta ibunya untuk mengakuinya sebagai anak yang dilahirkannya. Pengakuan ini tidak boleh berlaku surut, sehingga saat pengakuan terjadinya anak tidak sah tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya, tentu saja hubungan hukum dengan ibunya terjadi sejak saat kelahirannya. Pengakuan anak terhadap anak yang ada dalam kandungan ibunya dimungkinkan karena anak tersebut dianggap sebagai sudah lahir bila kepentingannya menghendaki.

Menurut hukum perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 ayat (1) N-BW pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan: (1) oleh pria yang dilarang kawin dengan ibunya anak; (2) oleh suami

yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum kelahiran anak; (3) oleh pria yang belum berumur 18 tahun, kecuali jika pengakuan itu terjadi pada hari upacara perkawinan; (4) tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu anak itu selama masa hidupnya; (5) tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari anak itu jika dia sudah dewasa. Selain dari itu, pengakuan juga dilarang karena ada pertalian darah yang sangat dekat (*incest*) atau karena hubungan semenda. Pria ini tidak boleh mengakui anak di luar kawin itu, jika dilakukan juga maka pengakuan itu batal, akibatnya anak tersebut berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ketentuan ini juga berlaku kepada pria yang dilarang kawin dengan ibu anak luar kawin bukan karena *incest*, pria tersebut bukan pemberi benih anak diluar kawin. Apabila halangan ini tetap dilakukan, maka dianggap pelanggaran serius terhadap moral masyarakat. Pengakuan ini juga menghalangi pengakuan oleh suami ibu anak luar kawin itu bila ia akan menerima anak luar kawin sebagai anggota keluarganya setelah ia menikah nanti.

Akibat hukum dari pengakuan itu antara lain adalah terjadinya hubungan perdata antara si anak luar kawin dengan bapak dan ibu yang mengakuinya sehingga menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, hak mewarisi, dan sebagainya. Terhadap perlakuan ini setiap orang yang berkepentingan dapat menggugat adanya pengakuan anak tersebut, hanya orang yang mengakui

sendiri tidak dapat menggugat atas pengakuan yang sudah diberikan. Dahulu masih dipersoalkan apakah pengakuan ini merupakan suatu perbuatan hukum pembuktian tentang kebapaan kandung atautkah juga sebagai suatu perbuatan yang menentukan adanya hubungan hukum kekeluargaan tanpa mensyaratkan ketentuan sehingga dengan pengakuan itu anak di luar kawin mempunyai akibat hukum keperdataan secara luas. Pendapat yang terakhir ini sudah diterima sebagai suatu kenyataan dan sudah terdapat dalam yurisprudensi, di mana HR menetapkan pengakuan anak di luar kawin tidak menghalangi suatu tuntutan untuk mendapatkan bagian alimentasi yang sebelumnya dari orang lain yang bukan melakukan pengakuan tersebut.

### **3. Lembaga Pengakuan Anak dalam Hukum Islam.**

Lembaga pengakuan anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "*Istilhaq*" yang artinya adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Menurut Abdullah Ali Husein tidak setiap mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu (1) adanya status yang baik dari anak tanpa ayah; (2) tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab; (3) pengakuan itu diharapkan dapat melindungi bagi yang lemah; (4) adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan. Dengan asas ini hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah

dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.

Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak ada dua macam, yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain.<sup>76</sup>

#### 1. Pengakuan Anak untuk Diri Sendiri.

Pengakuan anak dengan cara ini dilaksanakan secara langsung, misalnya si Fulan mengatakan bahwa anak itu adalah anakku. Jika pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, maka anak tersebut menjadi anak sah bagi yang mengakuinya.

Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu (1) orang yang mengetahui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebaapaan, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut; (2) orang yang mengakui anak haruslah orang mukallaf, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima; (3) anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah pengakuan terhadap anak yang sudah diketahui

---

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 91-93.

nasabnya, demikian juga terhadap anak yang telah terbukti secara sah sebagai anak zina atau tidak diakui sebelumnya dengan cara lain; (4) pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misalnya umur anak yang diakui lebih tua dari yang mengakui, atau tempat tinggal mereka sangat jauh yang menurut ukuran biasa tidak mungkin mereka mempunyai hubungan anak atau keibapaaan; (5) pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuinya, jika yang diakuinya menyangkal terhadap pengakuan itu, maka pria yang mengakui itu harus membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan lembaga resmi dengan akta autentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pihak pengadilan.

Apabila seorang pria telah melakukan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengikrarkannya maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa. Pengakuan

anak itu dapat dilaksanakn kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti itu baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalannya hanya sedikit.

## 2. Pengakuan Anak terhadap Orang lain.

Pengakuan anak dalam kategori ini disebut dengan pengakuan anak secara tidak langsung, misalnya si Fulan mengatakan bahwa seorang anak yang bernama Faisal adalah saudara kandung dirinya. Ini berarti bahwa si Fulan itu mengakui Faisal sebagai anak dari Abdullah, di mana Abdullah itu adalah ayah kandung dari orang yang bernama Fulan. Jika syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi, maka terjadilah hubungan nasab antara Fulan dengan Faisal sebagai saudaranya dan dengan Abdullah sebagai ayahnya.

Menurut Ahmad Husni, syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua poin lagi, yaitu (1) orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya; (2) ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang

dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum. Demikian juga apabila seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar nikah, kemudian wanita tersebut hamil, lalu laki-laki tadi atau orang lain yang bukan membuahi wanita itu menikah dengan wanita hamil tadi, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah. Hal ini disebabkan karena dengan kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi, berarti secara diam-diam ia telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecuali suami wanita itu mengingkari dengan cara lain. Ketentuan ini adalah sejalan dengan apa yang telah dikemukakan dalam fikih Syafi'i, di mana disebutkan bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami isteri dengan segala akibat hukumnya. Jadi, laki-laki dan wanita yang menikah itu dapat melakukan hubungan seksual tanpa menunggu kelahiran anaknya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Hanafi, demikian juga tentang kedudukan anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah dari suami isteri yang menikah itu meskipun bukan dari orang yang menghamili wanita tersebut.

Ketentuan berbeda terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyebutkan bahwa “laki-laki yang menghamili wanita itu saja yang boleh menikah dengan wanita yang hamil tersebut”. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencampuran nasab.

# BAB III

## PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

### A. Gambaran Umum

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No. 4255 Palembang Telp. (0711) 350878 Faximile : 0711 - 322378.<sup>77</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang merupakan perangkat Pemerintah Kota Palembang yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan meliputi kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang bertanggung jawab dan berwenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan khususnya KK (kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan

---

<sup>77</sup> <http://disdukcapil.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=alamat-kontak>, diakses tanggal 18 Agustus 2015

menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil berupa penerbitan akta-akta pencatatan sipil, meliputi penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, pencatatan pengesahan anak, pencatatan pengakuan anak dan penerbitan surat pindah datang keluar dan dari Kota Palembang.

Dalam tanggung jawab dan kewenangannya ini Disdukcapil Kota Palembang memiliki motto yaitu: "KEPUASAN DAN KENYAMAN ANDA ADALAH MUTU PELAYANAN KAMI".<sup>78</sup>

## **B. Visi dan Misi**

**Visi** : "Terlaksananya tertib administrasi kependudukan Kota Palembang melalui pelayanan prima dalam rangka mendukung Palembang Emas 2018".<sup>79</sup>

**Misi** : adapun misi disdukcapil Kota Palembang adalah:<sup>80</sup>

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan khususnya pelayanan KK, KTP Elektronik (e-KTP) dan pelayanan Akta-akta pencatatan Sipil yang tertib, lancar, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan fungsi dan kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam rangka

---

<sup>78</sup> Profil Disdukcapil Kota Palembang, data diambil tanggal 3 September 2015

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>80</sup> *Ibid*

mendukung percepatan pembangunan di Bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai implementasi dalam rangka tersedianya data kependudukan yang akurat di Kota Palembang sebagai Kota Metropolitan, bertaraf internasional, beradat dan sejahtera.

3. Mendorong kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh yang bersangkutan.
4. Memperkuat sistem data *base* kependudukan yang didukung oleh IT dalam rangka mewujudkan standarisasi tertib administrasi kependudukan yang bertaraf internasional.

### **C. Landasan Hukum Disdukcapil Kota Palembang**

Disdukcapil melaksanakan kegiatannya berdasarkan landasan hukum yaitu:<sup>81</sup>

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h.5

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Tugas Pokok**

Adapun tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kota Palembang adalah:<sup>82</sup>

Memimpin dan melaksanakan program dan rangkaian kegiatan administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta perkembangan, penyerasian, kebijakan dan perencanaan kependudukan.

##### **Fungsi :<sup>83</sup>**

1. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk.

---

<sup>82</sup> Ibid, h.6

<sup>83</sup> *Ibid*

2. Pembinaan umum.
3. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
5. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
6. Pencatatan dan penerbitan Akta-akta Catatan Sipil (Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian) dan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak.
7. Pencatatan mutasi data penduduk.
8. Pengolahan data penduduk.
9. Penyelenggaraan penyuluhan.

#### **E. Program Kerja**

Program-program kerja yang dicanangkan oleh Disdukcapil Kota Palembang adalah:<sup>84</sup>

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  8. Penyediaan alat tulis kantor
  9. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 12-14

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  12. Penyediaan peralatan rumah tangga
  13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  14. Penyediaan makanan dan minuman
  15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
  17. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    1. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
    2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
    3. Senam Kesegaran Jasmani
  - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    1. Pendidikan dan pelatihan formal
  - d. Program peningkatan pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
    3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
    4. Penyusunan laporan tri wulan
    5. Penyusunan RKA SKPD
  - e. Program Penataan Administrasi Kependudukan
    1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

2. Koordinasi pelayanan kebijakan kependudukan
3. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
4. Pengembangan data base kependudukan
5. Sosialisasi kebijakan kependudukan

## **F. Prosedur Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **1). Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Pelayanan pendaftaran penduduk secara garis besar meliputi pelayanan pembuatan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk kedua pelayanan ini telah menggunakan Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 2006. Oleh karena itu pelayanan KK dan KTP telah dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan yang ada di Kota Palembang dengan sistem jaringan komunikasi online yang tersambung dengan system SIMAK di Disdukcapil Kota Palembang.

Dengan demikian untuk pendaftaran penduduk ini Disdukcapil Kota Palembang hanya melaksanakan fungsi koordinasi, sedangkan fungsi operasional pelayanan berada pada 16 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perda Nomor 30 Tahun 2011 yang memberikan pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan KK dilakukan oleh masing-masing camat.

Berbeda halnya dengan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) pihak kecamatan hanya diberi

kewenangan dalam operasional pelayanan (entry data), sedangkan pencetakan KTP Elektroniknnya tetap menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

## **2) Pencatatan Sipil**

Adapun prosedur pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil adalah:

- Pemohon membawa data dan persyaratan dan mengambil formulir isian ke loket pendaftaran.
- Apabila syarat sudah lengkap, berkas diterima petugas loket dengan menyerahkan tanda terima berkas ke masyarakat.
- Verifikasi data dan persyaratan yang diterima oleh petugas loket.
- Pengetikan register dan kutipan akta
- Penelitian hasil pengetikan di bidang Pencatatan Sipil
- Pemeriksaan berkas hasil pengetikan register dan kutipan akta oleh kepala seksi
- Persetujuan oleh kepala Bidang Pencatatan Sipil untuk ditandatangani Kepala Dinas.
- Penandatanganan akta oleh Kepala Dinas
- Akta yang selesai ditandatangani didistribusikan ke loket pengambilan untuk diserahkan kembali ke masyarakat.

## **G. Capaian Kinerja**

### **1) Bidang Pendaftaran Penduduk**

Adapun pelaksanaan program strategi nasional e-KTP adalah:

- Pada pemutakhiran data penduduk tahun 2010 telah menghasilkan pemutakhiran data penduduk sebanyak 1.611.094 jiwa.<sup>85</sup>
- Pemberian (penegasan NIK) Tahun 2010 telah didistribusikan sebanyak 393.579 lembar <sup>86</sup>
- Perekaman KTP Elektronik (e-KTP) tahun 2011 telah menghasilkan perekaman wajib KTP sebanyak 915.417 lembar.<sup>87</sup>
- Dengan hasil tersebut Kota Palembang mendapat penghargaan sebagai Kota Metropolitan dengan wajib KTP berjumlah besar yang dapat menyelesaikan perekaman e-KTP tercepat di Indonesia dan Kota Palembang mendapat juara pertama di Indonesia.<sup>88</sup>

## 2) Bidang Pencatatan Sipil

- Penerbitan Akta Kelahiran

**Tabel 1**  
**Jumlah Jenis Kelahiran dari Tahun 2009 - 2014**

JENIS KELAHIRAN	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kelahiran Umum	8.987	10.243	9.940	4.174	12.891	10.774
Kelahiran Terlambat	56.122	65.902	34.167	5.559	43.748	31.270
<b>TOTAL</b>	<b>65.109</b>	<b>76.145</b>	<b>44.107</b>	<b>9.733</b>	<b>56.639</b>	<b>42.044</b>

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

Jumlah penduduk Kota Palembang saat ini berdasarkan data per Tanggal 31 Maret 2015 adalah 1.751.664 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat) jiwa. Sedangkan akta kelahiran penduduk Kota Palembang yang sudah diterbitkan dari tahun 2009 sampai saat ini data per 31 Maret 2015 sebanyak 303.100 (tiga ratus tiga ribu seratus) lembar atau penerbitan akta kelahiran dari tahun 2009 sampai dengan 31 Maret 2015 dalam kurun waktu 6 tahun baru mencapai sekitar 17,3 %.<sup>89</sup>

- Penerbitan Akta Kematian

**Tabel 2**  
**Data Kematian Tercatat dari Tahun 2009 - 2014**

DATA KEMATIAN	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kematian Tercatat	306	284	310	227	405	424

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Berdasarkan tabel di atas jumlah kematian yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk tahun 2009 berjumlah 306 akta, tahun 2010 berjumlah 284 akta, untuk tahun 2011 berjumlah 310 akta, tahun 2012 berjumlah 227 akta, untuk tahun 2013 berjumlah 405 akta dan tahun 2014 berjumlah 424 akta.

---

<sup>89</sup> Ibid, h.19

- Penerbitan Akta Perkawinan

**Tabel 3**

**Akta Perkawinan Tercatat dari Tahun 2009 – 2014**

AKTA PERKAWINAN	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Perkawinan Tercatat	949	1.003	1.093	596	812	913

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah perkawinan yang tercatat pada tahun 2009 berjumlah 949 akta, pada tahun 2010 berjumlah 1.003 akta, pada tahun 2011 berjumlah 1.093 akta, pada tahun 2012 berjumlah 596 akta, pada tahun 2013 berjumlah 812 akta dan untuk tahun 2014 berjumlah 913 akta.

- Penerbitan Akta Perceraian

**Tabel 4**

**Akta Perceraian Tercatat dari Tahun 2009 -2014**

AKTA PERCERAIAN	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Perceraian Tercatat	40	47	36	44	58	74

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Pada tabel di atas dari tahun 2009 sampai dengan 2014 penerbitan akta perceraian mengalami kondisi turun naik untuk tahun 2009 berjumlah 40 akta, tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 47 akta, tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 36 akta, kemudian mengalami peningkatan untuk tahun 2012 berjumlah 44

akta, tahun 2013 berjumlah 58 akta dan tahun 2014 berjumlah 74 akta.

### 3) Pencatatan Pelaporan<sup>90</sup>

- Pencatatan Perubahan Nama

**Tabel 5**

#### **Perubahan Nama Tercatat dari Tahun 2009 2014**

PERUBAHAN NAMA	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Perubahan Nama Tercatat	138	116	121	74	55	96

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Untuk pencatatan perubahan nama pada tabel di atas dapat dilihat mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari tahun 2009 sampai 2013. Tahun 2009 berjumlah 138, tahun 2010 berjumlah 116, tahun 2011 berjumlah 121 dan tahun 2012 berjumlah 74 dan tahun 2013 berjumlah 55, sedangkan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 96.

- Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

**Tabel 6**

#### **Perubahan Kewarganegaraan Tercatat dari Tahun 2009 - 2014**

PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Perubahan Kewarganegaraan Tercatat	206	318	173	177	101	125

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

---

<sup>90</sup> Ibid, h. 20-21

Dari tabel di atas dapat dijabarkan pencatatan perubahan kewarganegaraan untuk tahun 2009 berjumlah 206 pencatatan, tahun 2010 berjumlah 318, tahun 2011 berjumlah 173, tahun 2012 berjumlah 177, tahun 2013 berjumlah 101 dan tahun 2014 berjumlah 125.

- Pengangkatan Anak

**Tabel 7**

**Pengangkatan Anak Tercatat dari Tahun 2009 - 2014**

PENGANGKATAN ANAK	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pengangkatan Anak Tercatat	3	1	1	10	-	1

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Pengangkatan anak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk tahun 2009 berjumlah 3 pencatatan, sedangkan untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2014 jumlahnya sama yaitu hanya 1 pencatatan, bahkan untuk tahun 2013 tidak terjadi pengangkatan anak yang tercatat. Satu-satunya jumlah yang cukup signifikan kenaikannya menjadi 10 pengangkatan anak tercatat terjadi pada tahun 2012.

- Pencatatan Pengesahan Anak

**Tabel 8**

**Pengakuan Anak Tercatat dari Tahun 2009 - 2014**

PENGAKUAN ANAK	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pencatatan Pengakuan Anak	159	123	127	38	72	119

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Pada tabel di atas pencatatan pengesahan anak dari tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2009 berjumlah 159 akta, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 123 akta, tahun 2011 mengalami kenaikan 2 angka menjadi 127 akta, kemudian mengalami penurunan yang drastis untuk tahun 2012 menjadi 38 akta, untuk tahun 2013 naik menjadi 72 akta dan tahun 2014 mengalami peningkatan lagi menjadi 119 akta.

#### 4) Penerbitan Surat Pindah Datang dari dan keluar Kota Palembang

**Tabel 9**

**Pindah Datang Tercatat dari Tahun 2009 – 2014**

PINDAH DATANG	TAHUN					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pindah	1.601	3.604	6.087	4.911	11.791	13.949
Datang	34	239	2.285	2.479	8.470	9.680

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penerbitan surat pindah dari dan keluar kota Palembang dari tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan dengan jumlah untuk tahun 2009 berjumlah 1.601, tahun 2010 berjumlah 3.604, tahun 2011 berjumlah 6.087. kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 4.911, lalu mengalami peningkatan yang signifikan menjadi dua kali lipat lebih kenaikannya, untuk 2013 dengan jumlah 11.791 dan untuk tahun 2014 berjumlah 13.949.

Sedangkan untuk penerbitan surat datang dari dan keluar Kota Palembang setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk tahun 2009 berjumlah 34, tahun 2010 berjumlah 239, tahun 2011 berjumlah 2.285, tahun 2012 berjumlah 2.479, tahun 2013 berjumlah 8.470 dan untuk tahun 2014 berjumlah 9.680.

## H. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Berdasarkan Buku Profil Disdukcapil Kota Palembang, maka sumber daya manusia yang ada berjumlah 47 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kepegawaian, golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

### a. Jenis Kepegawaian

**Tabel 10**

### **Jenis Kepegawaian di Disdukcapil Kota Palembang**

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pegawai Negeri Sipil	14	24	38
2.	Pegawai Non PNSD	6	3	9
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>27</b>	<b>47</b>

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Pada tabel di atas jenis kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang terdiri

dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non PNS. Untuk PNS berjumlah 38 orang yang terdiri dari 14 laki-laki dan 24 perempuan. Sedangkan untuk pegawai non PNS berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan, sehingga secara keseluruhan jumlah pegawai yang ada berjumlah 47 orang.

b. Golongan

**Tabel 11**  
**Jumlah Golongan Pegawai Negeri Sipil di Disdukcapil Kota Palembang**

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	IV	4	4	8
2.	III	7	13	20
3.	II	3	7	10
4.	I	-	-	-
5.	Tanpa Golongan	6	3	9
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>27</b>	<b>47</b>

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya untuk pegawai PNS dengan golongan IV berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan, golongan III berjumlah 20 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 13 perempuan, golongan II berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 7 perempuan, untuk golongan I tidak ada. Sedangkan untuk pegawai non PNS semuanya berjumlah 9 orang.

c. Tingkat Pendidikan

**Tabel 12**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai di Disdukcapil Kota Palembang**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	S2/S3	7	8	15
2.	S1	7	9	16
3.	D3	1	2	3
4.	SMA	3	8	11
5.	SMP	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>27</b>	<b>47</b>

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang paling rendah SMP berjumlah 2 orang, SMA berjumlah 11 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 8 perempuan, untuk tingkat D3 berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan, untuk tingkat S1 berjumlah 16 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 9 perempuan, dan untuk tingkat S2/S3 berjumlah 15 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 8 perempuan.

d. Eselonering/Jabatan Struktural

**Tabel 13**

**Tingkat Eselon Pegawai di Disdukcapil Kota Palembang**

NO	TINGKAT ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II-B	1	-	1
2.	Eselon III-A	-	1	1
3.	Eselon III-B	3	1	4
4.	Eselon IV-A	5	10	15
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Berdasarkan tingkat eselonering atau jabatan structural, maka pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling tinggi adalah eselon II-A berjumlah 1 orang laki-laki, eselon III-A berjumlah 1 orang perempuan, eselon III-B berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan, untuk eselon IV-A berjumlah 15 orang yang terdiri dari 5 laki-laki dan 10 perempuan.

e. Sarana dan Prasarana

**Tabel 14**

**Sarana dan Prasarana Di Disdukcapil Kota Palembang**

NO	SARANA DAN PRASARANA	KET
1.	Tanah	
2.	Gedung Bangunan	
3.	Peralatan dan Mesin (termasuk IT)	
4.	Jaringan	

Sumber: Profil Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015


Sarana dan prasarana terdiri dari tanah, gedung bangunan, peralatan dan mesin (termasuk IT), serta adanya jaringan.

## **I. Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi Disdukcapil Kota Palembang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). Sub Bagian Keuangan
  - 3). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
  1. Seksi identitas Penduduk
  2. Seksi Mutasi Penduduk
  3. Seksi Pengawasan Dokumen Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pencatatan Sipil, yang membawahi:
  - 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - 2) Seksi Kelahiran dan Kematian
  - 3) Seksi Dokumen dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
  - 1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data
  - 2) Seksi Teknologi Jaringan Komunikasi Data
6. Bidang Pengembangan, Pnyerasian, Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan yang membawahi:
  - 1) Seksi Perkembangan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi
  - 2) Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan
  - 3) Seksi Perencanaan Kependudukan

I. Bagan Organisasi Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2015



# **BAB IV**

## **IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI HUKUM PENGAKUAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO.24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALEMBANG**

- A. Implementasi Pengakuan Anak Dari Perkawinan Sirri Menurut UU No.24 Tahun 2013**
- 1. Gambaran Kasus Pengajuan Permohonan Pengakuan Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang**

Pengakuan Anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak dicatatkan,<sup>91</sup> atau masyarakat sering menyebutnya dengan istilah “perkawinan sirri”.

---

<sup>91</sup> Menurut Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat 2, UU No.24 Tahun 2013, bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan bagi perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sedangkan lembaga pencatatan perkawinan bagi perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama yang non islam adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 15,16 dan 17 UU No.24 Tahun 2013)

Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan UU No.1/1974 pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang bapak dengan persetujuan ibu dapat melakukan Pengakuan Anak.

Penelusuran data yang dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, diperoleh data tentang pengajuan permohonan pengakuan anak pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Data Pengajuan Pengakuan Anak Pada Kantor**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota**  
**Palembang**

No	Bulan	Pengakuan Anak	Pengesahan Anak	%	Keterangan
1.	Januari	04	04	3,4	Non Islam
2.	Februari	06	06	5,0	Non Islam
3.	Maret	07	07	5,8	Non Islam
4.	April	06	06	5,0	Non Islam
5.	Mei	10	10	8,4	Non Islam
6.	Juni	09	09	7,5	Non Islam
7.	Juli	08	08	6,7	Non Islam
8.	Agustus	10	10	8,4	Non Islam
9.	September	08	08	6,7	Non Islam
10.	Oktober	14	14	11,7	Non Islam

11.	November	20	20	16,8	Non Islam
12.	Desember	17	17	14,2	Non Islam
	Jumlah	119	119	100	

Sumber : Kantor Disdukcapil Kota Palembang, 3 September 2015

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember, jumlah pengajuan permohonan pengakuan anak yang paling besar adalah pada bulan November Tahun 2014, yaitu mencapai 20 (dua puluh) kasus atau sebesar 16,8%, dan pengajuan permohonan pengakuan anak yang paling sedikit adalah pada periode bulan Januari Tahun 2014 hanya terdiri dari 4 (empat) kasus atau 3,4 % saja. Selama tahun 2014 jumlah datanya mengalami kenaikan dan penurunan, namun kenaikan maupun penurunan jumlah pengajuan permohonan pengakuan anak tersebut tidak mengalami perbedaan secara drastis.

Data tabel di atas juga memperlihatkan bahwa pihak yang telah mengajukan permohonan pengakuan anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, adalah orang yang perkawinannya belum tercatat pada instansi yang berwenang, seluruhnya sebagai pemeluk agama non muslim.

Ketentuan pasal 49 ayat 2, menegaskan bahwa lembaga pengakuan anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diperuntukkan bagi semua orang yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan (Perkawinan Sirri) berdasarkan hukum agama apapun, baik agama Islam maupun non Islam.

Namun data di lapangan menunjukkan bahwa setelah UU No 24 Tahun 2013 diberlakukan, dalam kurun jangka waktu selama satu tahun lebih, ternyata belum ada satupun kasus pengajuan permohonan pengakuan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Mengingat kondisi penduduk kota Palembang yang mayoritas beragama Islam, dan fenomena perkawinan sirri menurut agama Islam masih sering dijumpai dalam masyarakat, walaupun tidak ada data yang pasti tentang hal ini.

Menurut UU No.24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Pengakuan Anak itu hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, namun belum sah menurut hukum Negara.<sup>92</sup> Dengan kata lain lembaga pengakuan anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu hanya diperuntukkan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, dan tidak diperuntukkan bagi anak luar kawin yang disebabkan karena hasil hubungan zina,<sup>93</sup> karena hasil sumbang, dan juga anak yang lahir akibat perkosaan.

---

<sup>92</sup> Pasal 49 ayat 2 UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>93</sup> Zina dalam konsep hukum Belanda disebut dengan *overspel*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan, dimana keduanya atau salah satunya telah terikat tali perkawinan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Sedangkan dalam hukum Islam zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar ikatan perkawinan yang sah, baik keduanya atau salah satunya telah terikat taliperkawinan yang sah ataupun belum menikah.

## **2. Prosedur Pengajuan Permohonan Pengakuan Anak Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang**

Suami dan isteri yang akan mengajukan permohonan pengakuan anak harus mengikuti prosedur atau tatacara yang telah ditentukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Prosedur pengajuan permohonan pengakuan anak adalah sebagai berikut :

- a. Suami isteri yang akan mengajukan permohonan pengakuan anak, datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dengan membawa persyaratan; pada sub bagian Dokumen dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
- b. Petugas akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan berkas permohonan;
- c. Suami isteri mengisi formulir permohonan pengakuan anak, kemudian petugas melakukan verifikasi;
- d. Suami isteri dan saksi-saksi menandatangani formulir tersebut beserta registernya;
- e. Selanjutnya data tersebut dibukukan, dentry dan dicetak;
- f. Petugas meneliti akta yang telah dicetak, untuk selanjutnya diajukan persetujuan kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang;
- g. Penandatanganan Akta oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
- h. Akta telah selesai.

### **3. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pengajuan Pengakuan Anak Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang**

Suami isteri yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dimana perkawinan tersebut belum diakui oleh hukum Negara, dapat mengajukan permohonan pengakuan anak terhadap anak yang telah dilahirkan sebagai akibat perkawinan sirri tersebut.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pengakuan anak , telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, pada bagian nomor 3.2 tentang Pencatatan Pengakuan Anak, dijelaskan bahwa persyaratan pengajuan permohonan pengakuan anak adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah;
- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah biologis dan ibu kandung;
- d. Mengisi formulir Pelaporan Pengakuan Anak, yaitu Formulir F-2-38;
- e. Mengisi formulir Surat Pernyataan Pengakuan Anak, yaitu Formulir F-2-39.

Memperhatikan persyaratan di atas, ternyata menurut Kasi Dokumen dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat, terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pemohon pengakuan anak, yaitu fotokopi akta perkawinan atau Sertifikat perkawinan dari lembaga yang menikahkan secara hukum agama, seperti gereja , P3N, dll. Selain itu juga terdapat persyaratan berupa fotokopi Bukti Lunas PBB (Pajak Bumi dan atau Bangunan).<sup>94</sup>

#### **4. Efektivitas Pasal 49 UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha konkritisasi nilai-nilai yang ada dibalik norma tersebut, dalam kenyataan sehari-hari dalam masyarakat. Efektifitas penegakan hukum terhadap norma ketentuan Pasal 49 UU No. 24 Tahun 2013, yaitu ketentuan tentang pengakuan anak terhadap anak yang dlahirkan sebagai akibat dari perkawinan sirri, dapat dilihat dan dianalisis dengan menggunakan teori "*Legal Substance*" dari LM. Friedman. Teori tersebut menjelaskan bahwa untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, menurut

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Kasi Dokumen dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, 3 September 2015

Lawrence M Friedman hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. Subtansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan-aturan dan norma-norma umum,
2. Struktur hukum (*legal structure*), adalah penegak hukum , seperti polisi, jaksa, hakim, termasuk aparat yang menjalankan undang-undang tersebut, dan institusi yang melahirkan produk-produk hukum,<sup>95</sup>
3. Budaya hukum (*Legal Culture*), adalah meliputi ide-ide, pandangan-pandangan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan berlaku, dan merupakan bagian dari kebudayaan pada umumnya, yang dapat menyebabkan orang mematuhi atau sebaliknya, menyimpangi apa yang sudah dirumuskan dalam substansi hukum.<sup>96</sup>

Untuk melihat keberlakuan pasal 49 UU No.24 Tahun 2013, ketentuan yang mengatur tentang pengakuan anak dari perkawinan sirri, maka akan dianalisis dari 3 (tiga) faktor di atas, sebagai berikut :

#### 1. Faktor Substansi Hukum

Ketentuan tentang pengakuan anak telah dijelaskan dalam pasal 49 UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya diatur sebagai berikut :

- a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30(tiga puluh) hari

---

<sup>95</sup> Friedman L.M., *Law and Society An Introduction*, Prentife-Hall Inc, New Jersey, 1975, h.6

<sup>96</sup> *Ibid.* h.15

sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- b. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

#### Penjelasan Pasal 49

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa pengakuan anak diajukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bagi perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama (perkawinan sirri). Perkawinan sirri mencakup baik untuk orang yang beragama Islam maupun non Islam, namun Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi aparat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perbedaan penafsiran substansi Undang-Undang tersebut juga terjadi pada aparat di lingkungan Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, aparat menganggap bahwa pengajuan pengakuan anak ini hanya untuk perkawinan sirri bagi non Islam.

Perbedaan penafsiran tersebut disebabkan karena berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 49 ayat (2), mempunyai makna yang berbeda yaitu, bahwa lembaga pengakuan anak diperuntukkan bagi seluruh anak luar kawin meliputi anak zina, anak perkawinan sirri, anak hasil pemerkosaan, dan anak hasil hidup bersama (*kumpul kebo*). Namun pasal ini mengecualikan bagi orang yang beragama Islam yang tidak membenarkan adanya pengakuan anak bagi anak yang dilahirkan selain dari perkawinan sirri. Pasal 49 ayat (2) ini, tidak menyebutkan secara tegas bahwa pengakuan anak dari perkawinan sirri bagi yang beragama Islam sebenarnya dapat juga diajukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum adalah aparat pemerintah yang menjalankan peraturan tentang pengakuan anak (UU No.24 Tahun 2013), yaitu para pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan pengakuan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pemahaman para aparat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, terhadap substansi atau isi dari pada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pengakuan anak, sangat menentukan terhadap Efektifitas pelaksanaan UU No.24 Tahun 2013.

Pemahaman terhadap pasal 49 ayat 2 pengertian perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara, atau perkawinan tersebut belum dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan, ternyata dimaksudkan hanya bagi perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang non muslim saja. Jadi lembaga pengakuan anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya berlaku bagi perkawinan yang dilaksanakan sah menurut hukum agama bagi yang non Islam saja. Sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut juga tidak terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa lembaga pengakuan anak ini hanya khusus untuk orang-orang yang non muslim. Bagi orang Islam yang melakukan perkawinan sah menurut hukum agama saja, dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dapat mengajukan pengakuan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama.<sup>97</sup> Tentunya pemahaman di atas kurang tepat karena pada Pengadilan Agama tidak dikenal adanya Lembaga Pengakuan Anak.

---

<sup>97</sup> Wawancara kepada Kasi Dokumen dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, 3 September 2015

Sedangkan untuk pengesahan perkawinan sirri di Pengadilan Agama, melalui Lembaga Isbath Nikah,<sup>98</sup> isbath nikah ini diajukan dengan tujuan memperoleh akta perkawinan dan untuk mendapatkan pengesahan prkawinan sirri namun hanya untuk tujuan dan persyaratan tertentu, bukan sebagai Lembaga Pengakuan Anak. Oleh karena itu anak yang dilahirkan sebelum adanya isbath nikah masih dianggap sebagai anak luar kawin.

Adanya pemahaman aparat pelaksana peraturan tentang pengakuan anak yang tidak tepat seperti di atas, tentunya juga mempengaruhi bagi efektifitas berlakunya UU No 24 Tahun 2013 di dalam masyarakat. Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap substansi undang-undang seperti di atas, bisa saja terjadi karena pihak legislatif (pembuat undang-undang) tidak melakukan sosialisasi kepada aparat pelaksana di jajaran bawah, misalnya tentang maksud dan tujuan, serta filosofi peraturan perundang-undangan tersebut. Di dalam undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan bagian

---

<sup>98</sup> Isbath Nikah adalah sebuah proses penetapan atau pengesahan perkawinan dua orang suami isteri yang sebelumnya telah melakukan perkawinan sirri, oleh Pengadilan Agama. Tujuan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7," itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a. dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Penjelasan, namun ternyata belum cukup memberikan penjelasan kepada aparat pelaksana di lapangan.

### 3. Faktor Kultur/Budaya Hukum

Kultur atau budaya hukum juga ikut berperan dalam menentukan dapat atau tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan berlaku di dalam masyarakat. Rendahnya pengetahuan hukum tentang pengakuan anak oleh masyarakat menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang rendah juga akan mempengaruhi kepatuhan terhadap suatu peraturan. Sampai saat ini di dalam masyarakat masih terjadi perkawinan yang hanya sah menurut hukum agama saja, yang tidak diikuti dengan pencatatan di lembaga pencatat perkawinan, padahal dengan tidak mencatatkan perkawinannya, akan membawa dampak tidak diakuinya perkawinan tersebut oleh negara, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan demikian akan timbul masalah bagi anak-anak yang dilahirkan dikemudian hari sebagai akibat dari perkawinan tersebut, hal inilah yang tidak disadari oleh para orangtua yang melakukan perkawinan sirri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Kultur atau budaya hukum tentang pentingnya adanya dokumen bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan berupa "Akta Otentik" yaitu "Akta Perkawinan" dalam hukum adat maupun hukum Islam memang tidak dikenal. Begitu juga dengan Lembaga

Pengakuan Anak dengan produknya berupa “Akta Pengakuan Anak” juga tidak dikenal dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam. Oleh karena itu hal inipun juga mempengaruhi kesadaran hukum dan kultur/budaya hukum masyarakat.

Sistem register atau pencatatan perkawinan dengan dikeluarkannya “Akta perkawinan”, maupun lembaga pengakuan anak dengan sebagai buktinya adalah “Akta pengakuan anak”, adalah berasal dari hukum Barat, hukum Kolonial Belanda, yang pada saat itu menerapkan “asas Konkordansi”<sup>99</sup> Namun karena Negara dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum, demi kepastian hukum, dan untuk tercapainya ketertiban hukum maka diadopsilah sistem ini ke dalam sistem hukum nasional, termasuk diadopsi ke dalam UU No 24 Tahun 2013.

## **B. Implikasi Hukum Pengakuan Anak Dari Perkawinan Sirri Menurut UU No.24 Tahun 2013**

### **1. Fungsi Akta Pengakuan Anak dari Perkawinan Sirri Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang**

Akta dapat dibedakan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam juga yaitu : <sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Asas Konkordansi adalah asas dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Penjajah/Kolonial untuk diberlakukan pada daerah jajahannya.

<sup>100</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2006, h. 29

- 1) akta pejabat (*ambtelijk acte*),
- 2) akta para pihak (*partij acte*).

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya,<sup>101</sup> sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.

Sedangkan yang dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

Selanjutnya untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>102</sup>

- a) Akta para pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

---

<sup>101</sup> Kohar A. *Notariat Berkomunikasi*, Alumni, Bandung , 1984, h. 86

<sup>102</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008. h. 154-155

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi *partij akte* ini Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah :<sup>103</sup>

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
  - 2) Berisi keterangan pihak pihak.
- b) Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya.

Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* adalah :<sup>104</sup>

- 1) Inisiatif ada pada pejabat;
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

Sedangkan Fungsi Akta dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. *Formalitas Causa*

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum

---

<sup>103</sup> Sidah, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan yang di Legalisasi Oleh Notaris*, Tesis, PPS Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, h.38

<sup>104</sup> *Ibid.* h.39

yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

b. *Probabilitas Causa*

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *publicaprobant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta otentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

c. Alat Bukti

Menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak, dan akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti

lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim".<sup>105</sup>

Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : "Suatu akta untuk memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya ".

Akta otentik sebagai alat buktiyang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.<sup>106</sup>
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materielebewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada

---

<sup>105</sup> Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 10

<sup>106</sup> Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 55

pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Dokumen Akta Pengakuan Anak , sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga, tentang asal usul seorang anak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 55 menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- 3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum agama, namun belum sah menurut hukum Negara. Anak tersebut menurut hukum Negara dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan merupakan anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>107</sup> Dengan adanya dokumen Akta Pengakuan Anak yang berfungsi sebagai bukti otentik tentang asal usul anak, anak dari perkawinan sirri tersebut diakui oleh hukum negara sebagai anak sah. Pengakuan sebagai anak sah akan membawa kepada konsekuensi adanya hak-hak keperdataan anak tersebut kepada ayah maupun keluarga ayahnya.

Akta Pengakuan Anak, sebagai akta otentik yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, akta ini masih bersifat *in-abstracto*, sehingga untuk mewujudkan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan sirri harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri (sesuai kompetensinya masing-masing), untuk memperoleh penetapan sebagai anak yang memperoleh hak-hak keperdataan seperti hak *hadhanah*, hak waris dan hak perwalian.

---

<sup>107</sup> Pasca adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 tentang Status Anak Luar Kawin, pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 direvisi menjadi ““Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya””.

## 2. Hak Pemeliharaan anak (*Hadhanah*)

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada pada pundak suami sebagai kepala rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Dalam Islam, pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*. Secara etimologis, *hadanah* berarti “disamping” atau berada “di bawah ketiak”, sedangkan secara terminologis, *hadanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.<sup>108</sup>

Menurut Ahmad Rafiq bahwa “tugas dan kewajiban memelihara anak sebenarnya inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya”.<sup>109</sup>

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

---

<sup>108</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1995, h. 415.

<sup>109</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Raj Grafindo Persada, 2013, h. 189.

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka dewasa nanti. Dalam konteks globalisasi, terminologi pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajiban pada pemenuhan kebutuhan materiil semata, tetapi juga pemenuhan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, pendidikan dan kesehatan yang juga menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak.

Nasihat Luqman yang diabadikan dalam Al Qur'an merupakan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, yaitu:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah.<sup>110</sup>
2. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah.<sup>111</sup>
3. Berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.<sup>112</sup>
4. Mempergauli kedua orang tua secara baik-baik, meskipun kedua orang tua memaksa berbuat syirik, atau memerintahkan kemungkaran lainnya.<sup>113</sup>
5. Agar senantiasa berbuat baik.<sup>114</sup>
6. Mentaati perintah Allah, seperti melaksanakan shalat, amar ma' ruf nahi munkar.<sup>115</sup>
7. Tidak sombong dan angkuh, karena sifat tersebut tidak disukai Allah.<sup>116</sup>
8. Sederhana dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku.<sup>117</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut ini:

---

<sup>110</sup>Lihat Q.S. Luqman (3): 12.

<sup>111</sup> Lihat Q.S. Luqman (3): 13.

<sup>112</sup>Lihat Q.S. Luqman (3): 14.

<sup>113</sup>Lihat Q.S. Luqman (3): 15.

<sup>114</sup>Lihat Q.S. Luqman (3): 16.

<sup>115</sup>Lihat Q.S. Luqman (3): 17.

<sup>116</sup>Lihat Q.S. Luqman (3): 18.

<sup>117</sup>Lihat Q.S. Luqman (3): 19.

Pasal 45 :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah berkaitan dengan hak kebendaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 106 KHI yang berbunyi:

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau

menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang tanggung jawab pemeliharaan seorang bayi yang disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 104 KHI yaitu:

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa

kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi tugas dan kewajiban orang tua, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika telah terjadi perceraian. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut pandangan Ahmad Rofiq, terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab

material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan lain.

Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci tentang pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 KHI, yaitu:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz akibat perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena perceraian. Ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh selama anaknya belum mumayyiz. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.<sup>118</sup> Apabila

---

<sup>118</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, h. 156.

anak sudah mumayyiz, maka anak disuruh memilih antara ikut ayah atau ikut ibunya. Dan apabila ibunya telah menikah, maka hak hadanah beralih kepada ayahnya. Alasannya adalah apabila ibu anak tersebut telah menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.

Pemeliharaan (hadanah) terhadap anak luar nikah adalah menjadi tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Agar anak luar kawin (maksudnya di sini adalah anak hasil perkawinan sirri yaitu perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara) dapat menuntut hak pemeliharaan (hak hadanah), maka harus ada akta pengakuan anak luar kawin terlebih dahulu dari pasangan yang telah melakukan perkawinan sirri tersebut. Sehingga anak luar kawin dari hasil perkawinan sirri dapat berubah kedudukannya menjadi anak sah berdasarkan surat pengakuan yang diajukan oleh kedua orang tuanya. Jika anak luar kawin tadi telah berubah statusnya menjadi anak sah, maka anak tersebut

dapat mengajukan gugatan pemeliharaan anak ke pengadilan negeri (bagi non muslim) dan pengadilan agama (bagi yang beragama Islam).

### **3. Hak Perwalian**

#### **3.a. Perwalian dalam Pemeliharaan Anak.**

##### **3.a.1. Perwalian menurut Hukum Islam.**

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak "*awliya*". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung". Umumnya kata tersebut menunjukkan arti "sahabat Allah" dalam frase wali yullah. Dalam konteks al-Qur'an makna wali juga mengandung arti sebagai penolong.

Dalam fikih Islam Perwalian terbagi 3 macam , yakni : (1) Perwalian jiwa (diri pribadi); (2) Perwalian harta; (3) Perwalian jiwa dan harta. Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum seperti orang gila adalah perwalian jiwa dan harta. Ini artinya si wali berwenang mengurus pribadi dan mengelola pula harta orang di bawah perwaliannya.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Hasyim, yaitu perwalian terhadap anak menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan

bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelolah harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.<sup>119</sup>

### 3.a.2. Perwalian menurut Hukum Perdata.

Pengertian perwalian menurut KUH Perdata, sebagaimana disebutkan dalam pasal 330 ayat (3) dinyatakan bahwa “Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua”. Anak yang berada di bawah perwalian adalah: (1) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua; (2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai; (3) Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijkekind*).

Dalam KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1) Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama.

Terhadap anak sah ditentukan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya di bawah menjadi

---

<sup>119</sup>Dikutip dalam Chairul Fahmi, Perwalian, <https://mediasyariah.files.wordpress.com/2011/01/perwalian.pdf>, diakses tanggal 19 Oktober 2015, 21:15 WIB.

wali. Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengampu (*kurator*) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut. Kurator yang demikian disebut "*Curator Ventris*". Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas. Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama isterinya bertanggung jawab tanggung renteng terhadap perbuatan - perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Bagi wali menurut undang - undang (*Wetterlijk Voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Bagi anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya di bawah perwalian bapak/ibu yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinyalah yang menjadi wali (Pasal 352 ayat 3 KUH Perdata). Apabila pengakuan bapak dan ibu dilakukan bersama - sama maka bapaklah yang menjadi wali.

- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik.

Pasal 355 (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing - masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak - anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian

itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUHPerduta. Bagi wali yang diangkat yang diangkat oleh orang tua (*Terstamentaire Voogdij*/wali wasiat) dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya.

3) Perwalian yang diangkat oleh hakim.

Pasal 359 KUHPerduta menentukan bahwa semua orang yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.

Asas - asas perwalian yang terdapat pada sistem KUH Perdata, yakni:

a. Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pada tiap - tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUH Perdata). Asas tak dapat dibagi - bagi (*Ondeelbaarheid*). Asas ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yaitu :

1. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langslevende ouder*) maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi

*medevoogd* (wali serta/ wali peserta) berdasarkan Pasal 351 KUHPerdata.

2. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang - barang *minderjarige* di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 KUHPerdata

b. Asas Persetujuan dari Keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHP.

Dalam KUH Perdata, juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dimana dalam pasal 332b (1) dikatakan mengenai wewenang wali: "perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya." Namun jika suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata:

"Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak

melakukan segala tindakan- tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan tindakan itupun bertanggung jawab pula".

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa: "dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan." Akan tetapi jika pengurus badan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali, maka badan tersebut dapat dicabut kewenangannya sebagai wali.

Selain itu, pasal 379 KUH Perdata mengatur tentang golongan orang yang tidak yang tidak boleh menjadi wali, yaitu: (1) mereka yang sakit ingatan (*krankzninngen*); (2) mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*); (3) mereka yang berada di bawah pengampuan; (4) mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan; (5) para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru

buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak tiri mereka sendiri.

Ketentuan perwalian dalam hukum perdata hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang non Islam, di mana ada beberapa pengaturan perwalian yang belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **3.a.3. Perwalian menurut Hukum Positif Indonesia.**

Keberadaan perwalian merupakan suatu keniscayaan ketika seorang anak yang tidak lagi mempunyai orang tua, atau memiliki orang tua namun dipandang tidak cakap untuk merawat anak tersebut. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>120</sup>

Masalah Perwalian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Perkawinan tersebut, yaitu:  
Pasal 50 :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

---

<sup>120</sup>Lihat Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Masalah Perwalian juga diatur dalam Pasal 107 sampai Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 107 KHI :

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108 KHI :

“Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI sama-sama mengatur batas usia anak yang berada di dalam perwalian walaupun berbeda dalam angka. Undang-undang Perkawinan mensyaratkan sebelum berumur 18 tahun sedangkan KHI membatasinya pada umur 21 tahun. Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak.

Ketentuan perwalian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih tegas daripada Undang-undang Perkawinan, karena KHI fokusnya untuk orang Islam. Maka penunjukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum. Selain

itu, penunjukan wali termasuk wewenangnya untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya diperbolehkan apabila kepentingan anak menghendaknya.<sup>121</sup> Apabila dalam kenyataan wali yang ditunjuk tersebut tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikator tertentu kelihatan beritikad tidak baik, maka akan dicabut hak perwaliannya.

Prosedur dan tatacara nya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pengadilan agama untuk mencabutnya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Perkawinan tersebut dikuatkan dengan ketentuan Pasal 109 KHI, yaitu:

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan

---

<sup>121</sup>Lihat Pasal 48 jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Selanjutnya, tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, diuraikan dalam Pasal 110 KHI, yaitu:

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Perwalian seseorang berakhir, apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin. Pembatasan atau berakhirnya perwalian diatur dalam Pasal 111 KHI, yaitu

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Secara metodologis, penentuan usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode *istishlah* atau *maslahat mursalah*, yaitu kebaikan anak yang bersangkutan yang hakikatnya sejalan dengan maksud syari'at dalam menetapkan hukum. Meskipun demikian, apabila dalam kenyataan usia 21 tahun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian dapat diteruskan demi kepentingan anak.

### **3.b. Perwalian dalam Perkawinan Anak.**

Pengertian Wali Nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Wali nikah dalam hukum perkawinan Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sebagaimana

tertuang dalam Pasal 19 KHI. Apabila rukun ini tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

Keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat wali yaitu: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.<sup>122</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 Ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri”. Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Hak untuk membatalkan oleh suami, atau isteri berdasarkan alasan dalam Ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai

---

<sup>122</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1) KHI.

suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.

Wali nikah ada dua macam, *Pertama*, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Dalam hal ini wali mujbir (ayah dan kakek), dan bisa juga wali aqrab dan ab’ad (saudara terdekat atau terjauh). *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*’adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

Adapun urutan wali dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- 11) Anak laki-laki paman sekandung.

- 12) Anak laki-laki paman seayah.
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 14) Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 15) Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sulthan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 KHI yaitu:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adapun bagi anak zina, maka yang dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinannya adalah wali hakim, karena anak zina tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayahnya, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>123</sup>

#### 4. Hak Waris

Dengan adanya akta pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut telah mempunyai kedudukan yang sama dengan anak

---

<sup>123</sup> Lihat Pasal 100 KHI.

sah. Oleh karena itu anak tersebut juga mempunyai hak-hak yang sama seperti anak sah, yaitu hak pemeliharaan (*hadhanah*), hak waris dan hak perwalian dari kedua orangtuanya. Dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan (sesuai kompetensinya) untuk memperoleh penetapan sebagai ahli waris, maupun hak untuk memperoleh pemeliharaan.

#### **4.a. Hak Waris Menurut BW**

Hukum waris BW merupakan hukum waris yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris beserta segala akibatnya pada ahli waris.<sup>124</sup> Anak yang terlahir dari perkawinan sirri menurut BW merupakan anak luar kawin, dan anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, kecuali orang tuanya dalam hal ini ayah dan ibu biologisnya mengakui atau melakukan pengakuan yuridis dengan anak tersebut lewat lembaga yang berwenang.<sup>125</sup>

Apabila telah mendapatkan pengakuan dari orang tuanya secara yuridis, maka anak dari perkawinan sirri adalah sebagai ahli waris yang mempunyai hak *saisine*<sup>126</sup>,

---

<sup>124</sup> Andy Hartanto, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut BW Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, h. 15

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 87 Lihat juga Pasal 280 KUHPer yang menyatakan: "Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya".

<sup>126</sup> Hak *saisne* adalah hak dari pada ahli waris untuk berbuat suatu apa, otomatis/ demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum/tidak mengetahui

hak *hereditatis petition*<sup>127</sup> dan hak untuk menuntut pembagian waris.<sup>128</sup>

Golongan ahli waris dalam BW dapat dibedakan ke dalam empat golongan yaitu:

1. Golongan kesatu

Golongan kesatu adalah suami atau isteri, anak-anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya. Menurut Pasal 852 BW menyebutkan bahwa anak-anak atau sekalian keturunannya, artinya jika anak-anak dari golongan I meninggal dunia maka dia digantikan oleh sekalian keturunannya.

2. Golongan kedua

Golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara sekandung serta anak-anaknya. Hal ini termaktub dalam Pasal 854 ayat 1.

3. Golongan ketiga

Golongan ketiga terdiri dari kakek dan nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas daripada si pewaris baik dari garis ibu maupun garis ayah. Hal ini termaktub dalam Pasal 853 BW

4. Golongan keempat

Golongan keempat adalah garis kesamping menurut Pasal 858 ayat 1, dalam hal tidak ada saudara (golongan II) dan sanak sanak saudara dalam salah

---

adanya pewarisannya. Hak ini diperoleh berdasarkan Pasal 833 dan Pasal 955 BW.

<sup>127</sup> Hak Hereditatis Petitio adalah Hak mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak warisnya (Pasal 955 BW)

<sup>128</sup> *Ibid*, h. 67

satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan (di *kloving*<sup>129</sup>) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, sedang setengah bagian lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dalam garis yang lain yaitu para sanak saudara dalam garis paman dan bibi dan sekalian keturunannya.

Urutan penggolongan ini merupakan urutan dengan skala prioritas, artinya apabila seseorang meninggal dunia maka yang akan menjadi ahli warisnya adalah golongan I sedangkan golongan II, III dan IV tidak akan menjadi ahli waris. Golongan II akan menjadi ahli waris manakala golongan I tidak ada, begitu juga seterusnya dengan golongan III akan menjadi ahli waris manakala golongan II tidak ada dan Golongan IV akan menjadi ahli waris jika golongan III tidak ada.

Bilamana si pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV, maka seluruh harta peninggalan si pewaris jatuh kepada Negara. Dalam praktik sangat jarang ditemui seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris baik dari golongan I sampai dengan golongan IV, kalau pun ada biasanya orang tersebut (selaku pewaris) membuat suatu surat wasiat yang berisi siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya jika dia meninggal dunia.

---

<sup>129</sup> *Kloving* adalah bahwa dalam tiap-tiap bagian (garis), pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri.

Hak anak dari perkawinan sirri yang telah diakui oleh kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya dalam hukum kewarisan BW memiliki hak yang sama dengan anak sah untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi berbeda perolehannya (besar kecilnya bagian) dan selanjutnya pengakuannya hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakuinya saja tetapi tidak dengan keluarga orang tua yang mengakuinya<sup>130</sup>.

Meskipun demikian, masih terdapat pengecualian seperti yang tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 30 dan 31 KUHPerdara menyatakan larangan kawin sehubungan dengan hubungan keluarga yang dekat dan dalam ketentuan Pasal 873 KUHPerdara tentang Hak mewarisi jika tidak terdapat ahli waris lain maka anak luar kawin mendapatkan seluruh harta warisan dari orang tua yang mengakuinya<sup>131</sup>.

Bagian-bagian yang akan diterima oleh anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

**1) Bagian anak luar kawin jika mewarisi bersama ahli waris golongan I**

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah pada golongan I, maka bagian anak luar kawin adalah  $\frac{1}{3}$  dari hak yang

---

<sup>130</sup> *Ibid*, h.68

<sup>131</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 187, dalam Q Aimmah - 2010 <http://digilib.uinsby.ac.id/8419/6/babiii.pdf> diakses tanggal 22 Agustus 2015

sedianya diterima sebagai anak sah. Contoh: seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta dan para ahli waris terdiri dari isteri, dua orang anak sah dan satu orang anak luar kawin yang diakui. Maka, penyelesaiannya adalah anak luar kawin dihitung seolah-olah anak sah, jadi keseluruhan ahli waris adalah empat orang masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$ . Khusus untuk anak luar kawin bagiannya adalah  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{1}{4}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$  untuk anak luar kawin) sedangkan sisanya  $\frac{11}{12}$  untuk ahli waris sah yang bagiannya dibagi secara sama rata. Jika harta warisannya Rp 120.000.000,-, maka:

Anak luar kawin =	$\frac{1}{12} \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 10.000.000,-
Dua anak	$\frac{11}{12} \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 110.000.000,-
Isteri		

Jadi Rp 110.000.000,- : 3 = Rp 36.666.666,- untuk masing-masing ahli waris sah yaitu dua anak sah dan isteri, sedangkan bagian anak luar kawin mendapatkan bagian sebesar Rp 10.000.000,-.

## 2) **Bagian anak luar kawin jika mewarisi bersama ahli waris golongan II dan golongan III**

Apabila seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris golongan II dan III bersama dengan anak luar kawin, maka bagian anak luar kawin adalah  $\frac{1}{2}$  sedangkan sisanya  $\frac{1}{2}$  nya dibagi untuk para ahli waris golongan II dan III secara rata. Contoh: seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dua

saudara laki-laki sekandung dan seorang anak luar kawin. jika harta warisan Rp 120.000.000,- maka penyelesaiannya adalah:

Anak luar kawin =	$1/2 \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 60.000.000,-
Ayah	$1/2 \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 60.000.000,-
Ibu		
Dua saudara laki-laki sekandung		

Jadi untuk anak luar bagiannya adalah Rp. 60.000.000,- dan untuk ayah, ibu, dan dua saudara laki-laki sekandung Rp 60.000.000,- jadi masing-masing dibagi rata  $\text{Rp } 60.000.000,- : 4 = \text{Rp. } 15.000.000,-$

### 3) **Bagian anak luar kawin jika mewarisi bersama ahli waris golongan IV**

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewarisi bersama dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh. Menurut Pasal 863 ayat 1 BW dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang jauh lebih adalah tiga perempat<sup>132</sup>.

Jadi bagian anak luar kawin adalah  $\frac{3}{4}$ , maksud kata sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh dalam Pasal 863 (1) BW adalah ahli waris golongan IV. Contoh: seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan ahli waris satu orang anak luar kawin dan dua orang saudara sepupu. Jika harta warisannya Rp. 120.000.000,- maka penyelesaiannya adalah:

---

<sup>132</sup> *Ibid*, h.71

Anak luar kawin =	$3/4 \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 90.000.000,-
Dua saudara sepupu =	$1/4 \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 30.000.000,-

Jadi untuk anak luar kawin bagiannya adalah Rp 90.000.000,- dan untuk dua saudara sepupu bagiannya Rp 30.000.000,- dibagi sama rata, sehingga uang Rp 30.000.000,- : 2 = Rp 15.000.000,-.

#### 4) **Bagian anak luar kawin jika mewarisi bersama ahli waris yang bertalian keluarga dalam lain-lain penderajatan**

Pasal 863 ayat 2 BW menyebutkan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewarisi bersama-sama dengan anggota keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka para sarjana pada umumnya berpendapat bahwa apabila terjadi keadaan seperti ini, maka untuk anak luar kawin terlebih dahulu diberikan bagiannya separuh baru kemudian untuk ahli waris yang lain dengan jalan *kloving* (dipecah) yaitu masing-masing ahli waris diperlakukan seakan-akan sebagai suatu warisan yang berdiri sendiri.

Contoh: seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan ahli waris satu orang anak luar kawin, nenek dari ayah, dua orang saudara perempuan sepupu. Jika harta warisan berjumlah Rp 120.000.000,-.

Maka penyelesaiannya:

Anak luar kawin =	$1/2 \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 60.000.000,-
Nenek dari ayah	$1/4 \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 30.000.000,-
Dua saudara sepupu	$1/4 \times \text{Rp } 120.000.000,-$	= Rp 30.000.000,-

Jadi untuk anak luar kawin bagiannya adalah Rp 60.000.000,-. Untuk nenek dari ayah bagiannya adalah Rp 30.000.000,- dan untuk dua saudara sepupu Rp 30.000.000,- dibagi sama rata jadi  $\text{Rp } 30.000.000,- : 2 = \text{Rp } 15.000.000,-$  untuk masing-masing saudara sepupu.

#### 5) **Bagian Anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris**

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris hanya anak luar kawin saja tanpa ada ahli waris lain, maka menurut Pasal 865 BW anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewarisi seluruh harta warisan. Contoh: seseorang meninggalkan harta warisan dan ahli waris hanya anak luar kawin saja dengan harta warisan Rp 120.000.000,-. Maka penyelesaiannya seluruh harta warisan Rp 120.000.000,- menjadi milik anak luar kawin.

#### 4.b. **Hak Waris Menurut Hukum Adat**

Hukum adat waris atau hukum waris adat merupakan norma-norma hukum yang berkaitan tentang perpindahan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial kepada keturunannya.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Soerojo Wignodioero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, h.161

Senada dengan itu menurut Soepomo hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses pengoperan harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immatereriele goederen*) dari suatu angkatan (*generatie*) ke keturunannya.<sup>134</sup>

Wirjono Projodikoro memberikan pengertian bahwa warisan itu proses peralihan pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.<sup>135</sup>

Dengan demikian hukum waris adat mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris dan ahli waris.<sup>136</sup> Harta warisan dapat berupa harta benda yang berwujud dan harta benda yang tidak berwujud. Harta berwujud berupa benda-benda berwujud baik yang berasal dari harta pusaka, harta bawaan, harta bersama dan lain-lain. Sedangkan harta tidak berwujud berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar adat, hutang-hutang, ilmu-ilmu ghaib dan lain-lain.<sup>137</sup>

Hukum waris adat dalam proses perpindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tidak bersifat mutlak (radikal) terjadi pada saat adanya suatu peristiwa

---

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Lampung, 2003. H. 211

<sup>137</sup> *Ibid*, h. 213

kematian saja akan tetapi sudah bisa dilakukan ketika masih hidup jika dikehendaki.<sup>138</sup>

Sistem kewarisan adat terbagi kepada tiga sistem kewarisan, yaitu<sup>139</sup>:

- a. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan dimana ahli waris mendapatkan harta warisan secara perorangan menjadi milik pribadi. Seperti kewarisan di Jawa, Batak dan Sulawesi dan lain-lain.
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana harta warisan tidak dibagi-bagikan melainkan menjadi milik bersama-sama. Seperti kewarisan di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan ini hanya diberikan kepada satu ahli waris saja terhadap seluruh harta atau sebagian harta. Sistem kewarisan ini dibagi dua, yaitu mayorat laki-laki apabila ahli waris itu laki-laki dan mayorat perempuan apabila ahli waris itu perempuan. Contoh kewarisan mayorat laki-laki ini di Bali dan kewarisan mayorat perempuan di Semendo Sumatera Selatan.

Menurut hukum adat, penentuan ahli waris berdasarkan dua macam garis pokok, yaitu<sup>140</sup>:

- a. Garis pokok keutamaan  
Berdasarkan garis pokok keutamaan hubungan darah pewaris dengan ahli waris, maka dibagi kedalam empat kelompok, yaitu:

---

<sup>138</sup> *Opcit*, Soerojo Wignodioero, h. 162

<sup>139</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, h. 260 dan lihat Juga *Opcit*, Hilman Hadikusuma, h. 212-213

<sup>140</sup> *Ibid*, h.261

1. Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris
  2. Kelompok keutamaan II: orang tua pewaris
  3. Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya
  4. Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris
- b. Garis pokok penggantian
- Berdasarkan garis ini maka dibagi menjadi:
1. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan pewaris
  2. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Hukum adat waris di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa prinsip garis keturunan, yaitu prinsip patrilineal murni, Matrilineal, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal atau bilateral, dan prinsip unilateral berganda (*duble unilateral*).<sup>141</sup>

Pada masyarakat yang menganut patrilineal dengan sistem mayorat (baik laki-laki maupun perempuan), maka harta tidak dibagi-bagi melainkan di bawah penguasaan anak tertua (baik laki-laki atau perempuan). Seperti pada masyarakat Hitu di Ambon yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal mayorat laki-laki anak tertua dan pada masyarakat Tapanuli (Batak) ahli warisnya adalah anak laki-laki saja jika semua anak/ahli waris adalah anak laki-laki, maka komposisinya dibagi secara merata.<sup>142</sup> Di daerah

---

<sup>141</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, h. 259

<sup>142</sup> *Ibid*, h. 273

Lampung menganut sistem patrilineal mayoritas laki-laki dengan adat *pepadun* seluruh harta warisan berada di tangan anak tertua laki-laki. Hal yang sama di daerah Teluk Yos Sudarso Irian Jaya. Sedangkan di Semendo Sumatera Selatan menganut sistem patrilineal mayoritas perempuan seluruh harta warisan ditangan anak wanita tertua yang disebut *tunggu tubang*.<sup>143</sup>

Minangkabau yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal secara kolektif yang menguasai harta warisan adalah seluruh anggota keluarga yang diwakili oleh mamak kepala waris. Di Ambon seperti Tanah Dati dikuasai oleh Kepala Dati, di Minahasa seperti Tanah *kelakeran* dikuasai oleh Tua Unteraanak.<sup>144</sup>

Pada masyarakat yang menganut sistem parental atau bilateral harta warisannya dibagi-bagi secara individual hanya saja komposisi perolehannya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti di Jawa pada umumnya bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan, tetapi di beberapa daerah di Jawa Tengah menganut adat *sepikul segendongan* yaitu anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dengan anak perempuan. Demikian pula dengan di Sumatera Selatan dan Masyarakat Rote Nusa Tenggara Barat yang membagi harta warisan dengan bagian yang tidak sama. Di masyarakat Rote anak laki-laki tertua memperoleh bagian terbesar sebesar 1 ½ dari seluruh harta warisan

---

<sup>143</sup> *Opcit*, Hilman Hadikusuma, h. 212-213

<sup>144</sup> *Ibid*, h.212

sedangkan yang lainnya mendapatkan satu bagian, kecuali untuk anak laki-laki bungsu akan memperoleh tambahan rumah orang tuannya.<sup>145</sup>

Contoh kasus jika seseorang meninggal dunia meninggalkan harta warisan sebidang tanah dengan luas 6 Ha tanah dan ahli waris yang ditinggalkan adalah 5 orang anak laki-laki, maka penyelesaiannya adalah:

Anak laki-laki tertua	$1 \frac{1}{2} \times 6 \text{ Ha}/5$	= 1,8 Ha
4 anak laki-laki	$1 \times 6 \text{ Ha}/5$	= 1,2 Ha

Untuk anak laki-laki bungsu disamping mendapatkan 1,2 Ha tanah juga ditambah dengan rumah orang tuanya.

Pada masyarakat Pulau Andora Nusa Tenggara Timur, anak perempuan memperoleh warisan berupa perhiasan dan benda-benda lainnya, sedangkan tanah dan kebun merupakan bagian anak laki-laki saja.<sup>146</sup>

Dari pemaparan di atas dalam hubungannya dengan kewarisan adat anak dari perkawinan sirri, penyelesaian kewarisannya tidak menjadi masalah, karena statusnya adalah anak kandung dan berhak untuk mendapatkan warisan, hanya saja penyelesaiannya tergantung tempat tinggal dan hukum adat mana yang digunakan keluarganya. Apakah menggunakan system kekeluargaan patrilineal,

---

<sup>145</sup> *Opcit*, Soerjono Soekanto, h. 272

<sup>146</sup> *Ibid*, h. 272

matrilineal dan parental (bilateral) dengan system kewarisan mayorat, kolektif dan individual.

#### 4.c. Hak Waris Menurut Hukum Islam

Perkawinan sirri seperti yang telah dijelaskan di atas pada bab-bab terdahulu menurut Hukum Islam termasuk ke dalam perkawinan sah karena bersesuaian dengan syari'at terpenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja secara administrasi Negara tidak tercatat.

Hal ini didasarkan pada kaidah Fiqh, yaitu:

التابع تابع

“pengikut itu adalah mengikuti”<sup>147</sup>

Artinya :

*Sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti.*

Kemudian dijelaskan oleh kaidah fiqh yang lain, yaitu:

التابع لا يفرد بالحكم

“pengikut hukumnya tidak tersendiri”<sup>148</sup>

Artinya:

*hukum yang ada pada “yang diikuti” berlaku juga untuk yang mengikuti. Jadi perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah, maka anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri adalah anak yang sah.*

---

<sup>147</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, h. 57

<sup>148</sup> *Ibid*, h. 58

Anak sah memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya memiliki hubungan dengan ibu dan ayah biologisnya. Sehingga dalam hal kewarisan anak mendapatkan hak untuk mewarisi harta kedua orang tuanya.

Sebagaimana diketahui sebab-sebab hubungan kewarisan Islam adalah adanya hubungan *nash* (kekerabatan/darah), hubungan perkawinan dan hubungan memerdekakan budak (*wala'*).<sup>149</sup> Hubungan antara anak dengan orang tua termasuk hubungan *nash* (kekerabatan) dari arah *far'un*<sup>150</sup> (cabang) derajat pertama.

Dalam kewarisan Islam ahli waris dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu: ahli waris *dzawil furud*, ahli waris *ashobah* dan ahli waris *dzawil arham*.<sup>151</sup>

#### 1. Ahli waris *dzawil furud*

Ahli waris *dzawil furud* adalah ahli waris yang telah ditentukan besar kecil bagiannya menurut nash (al Qur'an dan Hadis). Bagian-bagian (*furudhul muqaddarah*) ahli waris ini  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ .<sup>152</sup>

---

<sup>149</sup> Faturrahman, *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung, 17971, h. 114

<sup>150</sup> *Far'un waris* adalah ahli waris garis lurus ke bawah atau keturunan si mati, misalnya anak, cucu dan seterusnya lihat Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang, 1981, h. 47

<sup>151</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 46, 62, dan 144

<sup>152</sup> *Opcit*, Muslich Maruzi, h. 36. Mereka ini terdiri dari isteri, suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.

Di bawah ini daftar para ahli waris *dzawil furud* dan *furudhul muqaddarahnya*.

Ahli Waris	Furudul Muqaddarah	Keadaan
Isteri	1. $\frac{1}{4}$	- Tidak bersama dengan <i>far'u</i> waris.
	2. $\frac{1}{8}$	- Bersama dengan <i>far'u</i> waris
Suami	1. $\frac{1}{2}$	- Tidak bersama dengan <i>far'u</i> waris
	2. $\frac{1}{4}$	- bersama dengan <i>far'u</i> waris
Anak Perempuan	1. $\frac{1}{2}$	- seorang diri dan tidak bersama dengan <i>mu'ashibnya</i> <sup>153</sup>
	2. $\frac{2}{3}$	- dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan <i>mu'ashibnya</i>
	3. ashobah bg	-bersama dg <i>mu'ashibnya</i> (anak laki-laki)
Cucu pr dari anak laki-laki	1. $\frac{1}{2}$	- seorang diri dan tidak bersama dengan <i>mu'ashibnya</i>
	2. $\frac{2}{3}$	-dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan <i>mu'ashibnya</i>
	3. ubg	- Bersama dengan <i>mu'ashibnya</i> .
	4. $\frac{1}{6}$	- bersama dengan seorang anak perempuan dan tidak bersama dengan <i>mu'ashibnya</i> .
Ibu	1. $\frac{1}{3}$	- tidak bersama dengan <i>far'u</i> waris atau dua orang

<sup>153</sup> *Muashib* adalah orang yang menyebabkan menjadi ahli waris ashobah yaitu saudara laki-lakinya.

	<p>2. <math>\frac{1}{6}</math></p> <p>3. <math>\frac{1}{3}</math> sisa</p>	<p>saudara atau lebih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bersama dengan <i>far'u</i> waris atau dua orang saudara atau lebih</li> <li>- dalam kasus <i>gharawain</i></li> </ul>
Ayah	<p>1. <math>\frac{1}{6}</math></p> <p>2. <math>\frac{1}{6}</math> + ash</p> <p>3. <i>ashobah bn</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bersama dengan <i>far'u</i> waris laki-laki</li> <li>- bersama dg <i>far'u</i> waris perempuan</li> <li>- tidak bersama dengan <i>far'u</i> waris</li> </ul>
Nenek	<p><math>\frac{1}{6}</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seorang diri atau lebih</li> </ul>
Kakek	<p>1. <math>\frac{1}{6}</math></p> <p>2. <math>\frac{1}{6}</math> + <i>'ashobah</i></p> <p>3. <i>ashobah bn</i></p> <p>4. <math>\frac{1}{3}</math>, <math>\frac{1}{6}</math>, atau <i>muqasamah</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bersama dengan <i>far'u</i> waris laki-laki</li> <li>- bersama dg <i>far'u</i> waris perempuan</li> <li>- tidak bersama dengan <i>far'u</i> waris</li> <li>- kasus kakek bersama saudara</li> </ul>
Saudari sekandung	<p>1. <math>\frac{1}{2}</math></p> <p>2. <math>\frac{2}{3}</math></p> <p>3. umg</p> <p>4. ubg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seorang diri dan tidak bersama dg mu'ashibnya</li> <li>- dua orang atau lebih dan tidak bersama dg mu'ashibnya</li> <li>- bersama dg <i>far'u</i> waris perempuan.</li> <li>- bersama dg saudara kandung baik tunggal maupun banyak</li> </ul>
Saudari seayah	<p>1. <math>\frac{1}{2}</math></p> <p>2. <math>\frac{2}{3}</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seorang diri dan tidak bersama dg mu'ashibnya</li> <li>- dua orang atau lebih dan tidak bersama dg</li> </ul>

	3. 1/6	mu'ashibnya
	4. umg	- bila bersama dg seorang saudari skndng.
	5. ubg	- bersama dg far'u waris perempuan.
		- bersama dg saudara seayah baik tunggal maupun banyak
Saudara/i seibu	1. 1/6	- jika seorang diri
	2. 1/3	- dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan

## 2. Ahli waris *ashobah*

Ahli wasris *ashobah* adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu melainkan mendapatkan sisa setelah diberikan kepada ahli waris *dzawil furud*. Ahli waris *ashobah* berdasarkan sebab adanya menjadi *ashobah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *ashobah binafsih*, *ashobah bilghoir* dan *ashobah ma'alghoir*<sup>154</sup>.

*Ashobah bi nafsih* adalah ahli waris yang menjadi *ashobah* karena dirinya sendiri. mereka dikelompokkan menjadi 4 arah yaitu: *bunuwah* (anak ke bawah), *ubuwah* (ayah ke atas), *ukhuwah* (saudara laki-laki menyamping) dan *umumah* (saudara laki-laki ayah/paman menyamping)<sup>155</sup>. *Ashobah binafsih nashabiyah* terdiri dari: arah *bunuwah* (anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki), arah *ubuwah* (ayah, kakek), arah *ukhuwah* (saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah), arah *umumah* (saudara laki-laki ayah sekandung, saudara laki-

<sup>154</sup> Ibid, h. 27.

<sup>155</sup> Muhammad ali Ash Shabuni, *Opcit*, h.63

laki ayah seayah, anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung dan anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah).

*Ashobah bilghoir* adalah ahli waris perempuan yang semula merupakan ahli waris *dzawil furud* tapi karena saudara laki-lakinya maka dia ditarik menjadi ahli waris *ashobah*. Contohnya: anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki maka menjadi ahli waris *ashobah*.

*Ashobah ma'al ghoir* adalah ahli waris perempuan yang semulanya adalah ahli waris *dzawil furud* tapi karena ditarik oleh far'un perempuan, maka menjadi ahli waris *ashobah*. Contoh: saudara perempuan karena ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

### 3. Ahli waris *dzawil arham*

Ahli waris *dzawil arham* adalah golongan ahli waris yang bukan termasuk ahli *dzawil furud* dan ahli waris *ashobah*.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil benang merah bahwa anak sah bisa termasuk golongan ahli waris *dzawil furud* dan ahli waris *ashobah*. Apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan satu orang atau banyak dan tidak bersama dengan anak laki-laki, maka termasuk kedalam ahli waris *dzawil furud* dengan bagian sebagai berikut:

- Apabila anak perempuan itu tunggal, maka bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$
- Apabila anak perempuan itu 2 orang atau lebih, maka bagiannya adalah  $\frac{2}{3}$
- Apabila anak perempuan itu bersama dengan saudaranya yaitu anak laki-laki, maka bagiannya

adalah ashobah *ma'alghoir* dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian.

Apabila anak sah tadi berjenis kelamin laki-laki baik tunggal maupun banyak, maka termasuk kedalam ahli waris *ashobah binafsih*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh kasus di bawah ini:

1. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dari perkawinan sirrinya yaitu isteri, satu orang anak perempuan dengan jumlah harta warisnya Rp. 100.000.000,-. Maka penyelesaian kewarisannya adalah:

		Asal Masalah = 8		
Ahli waris	Bagiannya/ <i>far dh</i>	Bagian sahamnya		Jumlah harta waris
Isteri	1/8	$\frac{1 \times 8}{8} = 1$	1/5 x Rp100.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
Anak perempuan	1/2	$\frac{1 \times 8}{2} = 4$	4/5 x Rp. 100.000.000,-	Rp. 80.000.000,-
<b>Jumlah Seluruh Saham</b>		<b>5<sup>156</sup></b>	<b>Jumlah Harta</b>	<b>= Rp.100.000.000,-</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat saham isteri adalah 1 sehingga untuk bagian harta warisan yang diterima isteri adalah Rp 20.000.000,-. Sedangkan untuk satu orang anak perempuan sahamnya adalah 4 sehingga harta warisan yang diterima oleh satu orang anak perempuan adalah Rp. 80.000.000,-.

---

<sup>156</sup> Kasus ini disebut dengan kasus *Radd* karena jumlah keseluruhan saham adalah 5 dan lebih besar dari pada asal masalah yaitu 8. Lihat kasus Radd pada Fatchur Rahman, *Opcit*, h.423

2. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dari perkawinan sirrinya yaitu isteri, dua orang anak perempuan dengan jumlah harta warisnya Rp. 100.000.000,-. Maka penyelesaian kewarisannya adalah:

		Asal Masalah = 24		
Ahli waris	Bagian/ <i>fardh</i>	Bagian sahamnya		Jumlah harta waris
Isteri	1/8	$\frac{1 \times 24}{8} = 3$	$3/19 \times \text{Rp}100.000.000,-$	Rp 15.800.000,-
Dua Anak perempuan	2/3	$\frac{2 \times 24}{3} = 16$	$16/19 \times \text{Rp}100.000.000,-$	Rp. 84.200.000,-
<b>Jumlah Saham</b>		<b>19<sup>157</sup></b>	<b>Jumlah Harta</b>	<b>Rp.100.000.000,-</b>

Jadi untuk bagian isteri adalah Rp 15.800.000,- dan untuk bagian dua orang anak perempuan adalah Rp 84.200.000,-.

3. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dari perkawinan sirrinya yaitu isteri, dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki dengan jumlah harta warisnya Rp. 100.000.000,-. Maka penyelesaian kewarisannya adalah:

		Asal Masalah = 8		
Ahli waris	Bagian/ <i>fardh</i>	Bagian sahamnya		Jumlah harta waris
Isteri	1/8	$\frac{1 \times 8}{8} = 1$	$1/8 \times \text{Rp}100.000.000,-$	Rp 12.500.000,-
			8-1 = 7 Jadi sisanya 7 untuk ashabah. Dengan sisa harta warisan setelah diberikan kpd isteri untuk ashobah = Rp 87.500.000,-	

<sup>157</sup> Kasus ini juga merupakan kasus Radd seperti soal nomor satu

Dua Anak perempuan	Ashabah bilghoir	7	2/4 x Rp87.500.000,-	Rp 43.750.000,- (@ anak pr = Rp 21.875.000,- <sup>158</sup> )
Anak laki-laki	Ashabah binafsih		2/4 x Rp87.500.000,-	Rp 43.750.000,-
<b>Jumlah Saham</b>		<b>8<sup>159</sup></b>	<b>Jumlah Harta</b>	<b>Rp.100.000.000,-</b>

Saham isteri adalah 1 sehingga bagian harta warisan yang diterimanya adalah Rp 12.500.000,-. Saham dua orang anak perempuan dan anak laki-laki adalah 7 karena golongan ahli waris ashobah, oleh karena itu bagian masing-masing anak perempuan adalah Rp 21.875.000,- dan untuk bagian anak laki-laki adalah Rp. 43.750.000,-.

#### **4.d. Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Anak dari perkawinan sirri yang telah mendapatkan pengakuan dari ayahnya, maka berdasarkan Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka anak dari perkawinan sirri yang mendapatkan pengakuan termasuk anak sah. Konsekuensi dari itu dalam hukum kewarisan KHI, maka anak tersebut termasuk ahli waris dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang telah mengakuinya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 171 poin c KHI, yang menyatakan:

<sup>158</sup> Untuk anak laki-laki dan anak perempuan perbandingannya adalah 2 : 1

<sup>159</sup> Kasus ini adalah kasus *'adilah* karena seimbang antara jumlah asal masalah = 8 dan jumlah keseluruhan saham = 8.

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menurut hubungan darah dijelaskan dalam pasal 174 ayat 1 (a), yaitu:

“Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.”

Dari penjelasan di atas hubungannya dengan anak dari perkawinan sirri, maka hubungan darah disini adalah anak laki-laki atau anak perempuan. Adapun besar bagian anak perempuan di jelaskan dalam pasal 176. Kalau sendiri bagiannya tanpa ada anak perempuan lain, maka bagiannya separoh bagian. Dua orang atau lebih bagiannya dua per tiga bagian dan apabila bersama dengan anak laki-laki, maka bagiannya adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Adapun bagaimana tata cara pembagiannya menurut Kompilasi Hukum Islam, maka pembagiannya sama dengan pembagian kewarisan menurut hukum Islam seperti yang telah diuraikan di atas.

# BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pengakuan anak dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bagi pemohon non muslim. Namun Lembaga pengakuan anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang belum efektif bagi perkawinan sirri yang dilakukan oleh yang beragama Islam. Hal yang menyebabkan belum efektifnya ketentuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, aspek substansi hukumnya, aspek aparat pelaksana dilapangan dan aspek kultur masyarakat.
2. Implikasi Hukum Pengakuan Anak Dari Perkawinan Sirri Menurut UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dengan adanya Akta Pengakuan anak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

yang berfungsi sebagai bukti otentik mengenai asal usul anak, oleh karena itu berdasarkan Akta Pengakuan Anak tersebut, anak dari perkawinan sirri diakui oleh hukum negara sebagai anak sah. Anak sah mempunyai hak-hak keperdataan (seperti hak perwalian, hak pemeliharaan/ *hadhanah* , dan hak waris) dari kedua orangtuanya (ayah dan ibu), serta hak-hak keperdataan dari keluarga ayah maupun ibunya. Akta Pengakuan Anak tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu untuk mendapat hak-hak keperdataan tersebut anak tersebut harus mengajukan permohonan kepada pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri), sesuai dengan kompetensinya.

## **B. Saran-Saran**

1. Meningkatkan sosialisasi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya tentang pengakuan anak, agar masyarakat khususnya umat Islam mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terhadap hukum Negara.
2. Meningkatkan pemahaman substansi hukum Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada aparat pelaksana dilapangan, khususnya aparat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Palembang, bahwa Lembaga pengakuan anak ini tidak hanya perkawinan sirri orang-orang non Islam, namun juga diperlakukan terhadap laki-laki dan perempuan yang menikah sirri (tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang) yang beragama Islam.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Qur'an

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1995

Abdul Ghofur Anshari, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Abdul Mudjid, 1994, Jakarta, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia

Adnan Buyung Nasutian dan A.Patra M.Zen (Penyunting), 2006, *Konvensi Hak-Hak Anak dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Ahmad Beni Saebani, 2008, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Raj Grafindo Persada, 2013

- Aldizar, Addys. 1994. *Hukum Waris (Ahkamul Mawaarits Fil Fiqhil Islami)*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut BW Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya, LaksBang Justitia
- As Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga, Pedoman Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ash Shahabuni, Syekh Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Menurut al Qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya
- Bachtiar, A., 2004, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta, Saujana.
- Chairul Fahmi, Perwalian, <https://mediasyariah.files.wordpress.com/2011/01/perwalian.pdf>., diakses tanggal 19 Oktober 2015, 21:15 WIB.

- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Faturrahman, 1971, *Ilmu Waris*, Bandung, Al Ma'arif
- Friedman L.M., 1975, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice-Hall Inc,
- Goni, Abdul. 2003. *Ikhtisar Faraid*. Pandeglang: Darul Ulum Press
- H.Idrus Alkaf, 1996, *Persiapan Perkawinan Yang Harmonis dan Bahagia*, Solo, Gunung Mas.
- H.S.A. Alhamdani, 1989, *Risalah Nikah*, dialihbahasakan oleh Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani,
- Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri: Apa Untungnya?*, Jakarta, Visimedia,
- Hasan, Ali. 1999. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hasim, Usman. 2010. *Tafsir Ayat Ahkam (munakahat dan Mawarits)*. Palembang: Grafika Telindo.
- Hazairin, 1961, *Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tintamas

Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Lampung, Mandar Maju

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju,

Hosen, Ibrahim. 2003. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

<http://disdukcapil.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=alamat-kontak>, diakses tanggal 18 Agustus 2015

[https://www.academia.edu/7463414/PERKAWINAN\\_SIRRI\\_DI\\_INDONESIA\\_MENURUT\\_PANDANGAN\\_ISLAM](https://www.academia.edu/7463414/PERKAWINAN_SIRRI_DI_INDONESIA_MENURUT_PANDANGAN_ISLAM), diakses tanggal 23 Agustus 2015, 21:40 WIB.

Ibnu Rusyd, 1989, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Lebanon: Dar al Jiil.

Ibrahim Hoesin, 1971, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin

Irfan, Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: PT Lentera Basritama.

Khoiruddin Nasution, 2013, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, ACAdEMIA+TAZZAFA

- Kholil Rahman, dikutip dalam Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Kohar A., 1984, *Notariat Berkomunikasi*, Bandung, Alumni,
- M. Ansyari MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Mahkamah Agung RI, **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II**, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung,
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Badan Penerbit Undip
- Mochtar Kusuma atmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni
- Mughniyah, Muhammad Jamal. 2004. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Muhammad Abu Zahrah, 1957, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Qahirah, Darul Fikr al-'Arabi
- Muhammad Ali Ash Shabuni, 2008, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani Press

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B. et. all., Jakarta, PT. Lentera,

Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru

Muslich Maruzi, 1981, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang, Mujahidin

Muslim, t.t.*Shahih Muslim*, Juz 2, Jakarta, Dar ihya' al Kutub al Arabiyah

Mustafa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, CV. Pustaka Setia

Nursyam, dalam <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=890>, diakses tanggal 20 Juli 2011

Prinst, Darwin. 1997. *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Abadi.

Profil Disdukcapil Kota Palembang, data diambil tanggal 3 September 2015

Rhona K.M. Smith, dkk, Knut D.Asplund, dkk (Ed), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII,

Rhona K.M. Smith, dkk, Knut D.Asplund, dkk (Ed),2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII

Rofiq,Ahmad. 2003,*Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Sajuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta,UI-Press

Sidah, 2010, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan yang di Legalisasi Oleh Notaris*, Tesis, Semarang, PPS Universitas Diponegoro

Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3S

Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Grafindo,

-----, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

-----, 1986, *Pengantar Peneletian Hukum*, , Jakarta, Universitas Indonesia Press

Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunun, h.g Agung ,

Soerojo Wignodioero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung,

Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, dalam Q Aimmah - 2010  
<http://digilib.uinsby.ac.id/8419/6/babiii.pdf>  
diakses tanggal 22 Agustus 2015

Subekti, 2001, *Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa

Subekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa,

Subekti, Augustinus dkk. *Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan. Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Ikrar Mandiri Abadi

Syaiful Anwar dkk, 2008, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah,

Tholib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, t.p.

Uwaidah, Kamil Muhammad, 1998, *Fiqh Wanita*, Jakarta. Pustaka.

Wahbah al-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr, Damsyiq,

Witanto, D.Y. 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher

**Peraturan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/sj tertanggal 17 Januari 2014 Tentang Perubahan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

